

**USAHA-USAHA INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH DALAM  
MENUNJANG KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH**

( Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang )

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh  
Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

Oleh :

**OCTAVIANUS IRFANTO**

**NIM : 0210310072-31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH  
MALANG**

**2006**

LEMBAR PENGESAHAN

TELAH DIPERTANGGUNGJAWABKAN DIHADAPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI, UNIVERSITAS BRAWIJAYA PADA

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 September 2006

Jam : 09.00 WIB

Judul : USAHA-USAHA INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH DALAM  
MENUNJANG KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Drs Choirul Saleh, M.Si  
(Ketua Majelis)

Drs. Riyanto, M.Hum  
(Anggota)

Drs. Irwan Noor, MA  
(Anggota)

Drs. Imam Hardjanto, MAP  
(Anggota)

**ABSTRAKSI****USAHA-USAHA INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH DALAM MENUNJANG  
KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH  
(Suatu Studi Pada Kantor Dispenda Kabupaten Jombang)**

Intensifikasi retribusi daerah merupakan salah satu upaya dari Dispenda Kabupaten Jombang dalam rangka memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah khususnya dari sektor retribusi daerah dalam rangka menyongsong otonomi daerah. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Jombang.

Fokus penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerimaan asli daerah dari sektor retribusi daerah, usaha-usaha yang dilakukan melalui intensifikasi retribusi daerah yang meliputi penyesuaian tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya, penyediaan sarana kerja yang dibutuhkan, peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan aparat, peningkatan efektifitas penyuluhan terhadap masyarakat, pelaksanaan pengawasan dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilan usaha pengintensifikasian retribusi daerah.

Dalam penggalan data peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Kepala Seksi Penetapan, Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan, dan Kepala Bagian Penyusunan Program yang ada di Kabuapten Jombang. Teknik lainnya penulis menggunakan teknik dokumentasi yang sangat mendukung dalam penelitian ini. Dalam menganalisa data penulis menggunakan analisa kualitatif yang mana penulis berusaha menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan dengan cara sistematis sesuai kenyataan yang ada.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap Pad dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini kontribusinya tidak stabil, apalagi 3 tahun pertama ini, hal ini tentunya menjadi masalah yang harus segera diselesaikan yang nantinya bisa mempengaruhi kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kurangnya sarana transportasi, sistem penyuluhan dan sistem pengawasan yang ada, yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Jombang dalam usaha yang dilakukan melalui intensifikasi retribusi daerah belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat mempengaruhi kontribusi yang diberikan retribusi terhadap. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dan pelatihan pegawainya sudah memadai dengan banyaknya jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan, kursus atau penataran.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk lebih mengoptimalkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pad melalui usaha intensifikasi retribusi daerah perlu adanya penanganan yang lebih intensif dengan cara meningkatkan sarana transportasi, sistem penyuluhan serta sistem pengawasan agar dapat meningkatkan PAD khususnya melalui kontribusi retribusi daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :


**“ Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah Dalam Menunjang Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Otonomi Daerah ”** (Studi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang).

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA selaku ketua program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si dan Bapak Drs. Riyanto, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan petunjuk sejak pertama kali penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengasuh serta memberikan bekal ilmu, selama penulis kuliah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs Ec I Nyoman Swardana, Msi selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
6. Ayah dan Ibu tercinta, Adik-adikku tersayang yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-temanku administrasi Publik 2002 terima kasih buat kebersamaan dan dukungannya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Kiranya Tuhan YME melimpahkan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan. Kepada peneliti lain, semoga bisa mengembangkan hasil penelitian ini pada ruang lingkup yang lebih luas dengan analisis yang lebih tajam.



Malang, Agustus 2006

Penyusun

**Octavianus Irfanto**



## Terima Kasihku Tuk,.....

*Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, rohi kudus yang selalu menuntun langkah hidupku.. Ucapan syukur tak terhingga atas semua limpahan berkat, bimbingan, kasih dan kemurahan yang telah Engkau berikan hingga aku ada sampai sekarang. Tak ada yang sanggup mewakili semua terima kasihku pada Engkau....*

*Kedua orang tuaiku untuk semua limpahan kasih sayang, doa, semangat, dan semua yang aku butuhkan. Ibu dan papa, jerih-payah kalian tidak sia-sia. Terima kasih banyak..*

*Mbakku tersayang aaaa Terima kasih untuk support dan doa kalian selama ini. Semua yang telah kalian lakukan untuk adik-mu ini, takkan mampu kubalas...*

*Teman-teman fia negara 02 adit, cathem, gumoong, pipiet, yang sudah sering membantu dalam mengerjakan skripsi ini, tanpa bantuan kalian mungkin tidak bisa terselesaikan, dan teman2ku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu2 ...*

*Wardhaku tercinta yang uda mau memberikan dukungan buat nyelaikan skripsiku dan buat bantuannya ngetik sampe larut malam.*

*Temen2 serumah yang juga turut membantu menyelesaikan skripsiku ini, zuhdi, susilo, sason, yangga yang sekarang kabur entah kemana*

*Untuk tetangga2ku yang baik hati dan sering memberikan sumbangan makanan, terutama bu suli yang sering kali mengirimiku makanan, dan juga sering kali memberikan pinjaman uang. Tidak lupa juga pak, oon yang sering membersihkan halaman rumahku.*

*Buat teman2ku yang belum selesai ainur, yudi, dan temen2 cewek yang lagi menyusun skripsi buruan, waktu sudah semakin berjalan.*

*Semua kenalan dan sahabatku yang belum kusebutkan. Bantuan, dukungan, doa serta apapun yang telah kalian berikan dan lakukan selama ini telah menjadi bagian dari diriku yang takkan bisa kulupakan. Aku sayang kalian*

"EMPEROR'S FALL (BIRDS OF WAR)"

UED command center, near the outskirts of Augustgrad; capital city of Korhal

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kontribusi Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah .....	10
1. Desentralisasi	
a) Pengertian Desentralisasi.....	10
b) Bentuk-bentuk Desentralisasi .....	12
2. Otonomi Daerah	
a) Konsep Otonomi Daerah .....	13
b) Prinsip Otonomi Daerah .....	14
c) Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah .....	15
d) Ukuran Otonomi Daerah .....	17
e) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah..	18
B. Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah.....	19
1. Pengertian Keuangan Daerah .....	19
2. Sumber-sumber Keuangan Daerah.....	21
3. Pendapatan Asli Daerah .....	22
4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	24
C. Retribusi Daerah.....	24
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	26
2. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.....	26
3. Asas-asas Pemungutan Retribusi Daerah .....	28
4. Lapangan Pemungutan Retribusi daerah .....	30
D. Intensifikasi Retribusi Daerah .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Lokasi Dan Situs Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data .....	37
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	38
F. Instrumen Penelitian .....	39
G. Analisa Data .....	40
<b>BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang	

a)	Kondisi geografis.....	42
b)	Pemerintahan Daerah.....	44
c)	Penduduk dan tenaga kerja.....	45
d)	Kondisi sosial.....	46
e)	Pertanian, Kehutanan dan perkebunan.....	49
2.	Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang	
a)	Tugas pokok dan Fungsi Dispenda.....	51
b)	Susunan Organisasi.....	53
c)	Keadaan Pegawai dan Sumber Daya Organisasi.....	56
d)	Visi dan Misi.....	57
e)	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan.....	60
f)	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi.....	61
g)	Cara Pemungutan Retribusi.....	66
3.	Instansi Pemungut Retribusi Daerah.....	68
4.	Data Fokus Penelitian	
a.	Penerimaan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah.....	71
b.	Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD.....	80
c.	Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah.....	82
1)	Penyesuaian Tarif Pungutan.....	82
2)	Penyempurnaan Sistem Pungutan dan Administrasinya.....	83
3)	Penyediaan Sarana dan Prasarana.....	85
4)	Peningkatan Ketrampilan Kerja dan Pengetahuan Aparat.....	88
5)	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan Terhadap masyarakat.....	90
6)	Pelaksanaan Pengawasan.....	91
<b>B.</b>	<b>PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
1.	Penerimaan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah.....	93
2.	Kontribusi retribusi daerah Terhadap PAD.....	96
3.	Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah	
a.	Penyesuaian Tarif Pungutan.....	98
b.	Penyempurnaan sistem Pungutan dan administrasinya.....	99
c.	Penyediaan Sarana dan Prasarana.....	101
d.	Peningkatan Ketrampilan Kerja dan Pengetahuan Aparat.....	102
e.	Peningkatan Efektifitas Penyuluhan Terhadap Masyarakat.....	104
f.	Pelaksanaan Pengawasan.....	105
4.	Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah	
	.....	107
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran.....	114
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2000/2001  
Kabupaten Jombang
- Tabel 2 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2001/2002  
Kabupaten Jombang
- Tabel 3 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002/2003  
Kabupaten Jombang
- Tabel 4 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2003/2004  
Kabupaten Jombang
- Tabel 5 : Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2004/2005  
Kabupaten Jombang
- Tabel 6 : Penyediaan Fasilitas Kantor Oleh Dispenda Kabupaten Jombang
- Tabel 7 : Sarana Transportasi yang Disediakan Oleh Dispenda Kabupaten Jombang
- Tabel 8 : Pendidikan dan Pelatihan Untuk Jabatan Struktural Dispenda Kabupaten  
Jombang
- Tabel 9 : Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jombang
- Tabel 10 : Target dan Realisasi Rapat Koordinasi Pada Dispenda Kabupaten Jombang  
Tahun 2004/2005

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, kini terjadi pergeseran dari sistem yang sentralistik ke sistem yang lebih desentralistik. Pergeseran ini sebenarnya merupakan dampak dari adanya proses globalisasi diberbagai bidang dan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin maju. Hal ini telah memberikan nuansa baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Kebijakan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU No.32 tahun 2004 tersebut, telah memperluas wewenang pelaksanaan otonomi daerah melalui penyerahan sepenuhnya beberapa bidang urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga pelaksanaan otonomi daerah seyogyanya dimaknai sebagai suatu keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif seluruh masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka memajukan daerahnya. Dengan otonomi daerah, daerah diberi kewenangan secara penuh untuk melaksanakan urusan-urusan baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun dalam menentukan kebijakan fiskal.

Sebagai konsekuensi logis atau perluasan dan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten dan kota tersebut, berupa sebagian besar urusan pemerintahan untuk menjadi tugas dan tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah tentunya memerlukan peningkatan berbagai instrumen termasuk didalamnya sumber pembiayaan, sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan berbagai tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab yang diembannya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Aspek keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan faktor penting sebagai salah satu tiang penyangga pemerintahan daerah, karena pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien apabila tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai disamping faktor penunjang lainnya.

Adanya kecenderungan ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam hal keuangan atau pendanaan, hendaknya dipandang sebagai suatu persoalan yang dapat menghilangkan inti atau hakekat dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Sebab apabila disuatu pihak pemerintah daerah ingin mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sementara dipihak lain pemerintah daerah juga masih terus menggantungkan dirinya pada pemerintah pusat, maka arti otonomi daerah itu sebenarnya dapat di katakan tidak ada. Untuk itu, agar otonomi yang telah di berikan tersebut dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna maka salah satu jalan yang harus di tempuh oleh pemerintah daerah adalah terus berupaya semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan asli daerahnya, Sehingga bantuan dari pemerintah pusat lebih tepat jika dijadikan sebagai perangsang saja. Dengan demikian, Pemerintah daerah harus segera memperhitungkan kemampuan *self-Supportingnya* dalam bidang keuangan melalui peningkatan pendapatan asli daerahnya sendiri.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemandirian keuangan daerah tidaklah berarti bahwa pada setiap level pemerintahan daerah otonom harus mampu membiaya seluruh pengeluarannya dan pendapatan asli daerahnya sendiri, namun PAD hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah saja. Walaupun demikian, hendaknya PAD memberikan kontribusi terbesar bagi penyelenggaraan otonomi daerah apabila di bandingkan dengan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Selanjutnya sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan PAD itu sendiri mencakup :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dari berbagai jenis Pendapatan Asli Daerah tersebut, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar dan potensial. Sehubungan besarnya sumbangan sektor retribusi ini, Kaho (1995 : 155) menyatakan bahwa :

Jika dibandingkan dengan sumbangan sektor retribusi daerah dengan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka sekalipun sektor retribusi daerah tidak menduduki tempat pertama untuk setiap daerah dari 26 daerah yang diteliti, tapi rata-rata sumbangan sektor retribusi daerah masih lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata sumbangan sektor pajak, dengan perbandingan 13,9 : 10,2.

Lebih lanjut Devas (1999 : 3) menyatakan : “Bagi Pemerintah Tingkat II, penerimaan dari berbagai retribusi dua kali lipat lebih penting dari penerimaan hasil pajak. Jenis-jenis retribusi juga banyak, tetapi tiga jenis terpenting (retribusi pasar, kesehatan, izin bangunan) bersama-sama mencapai sekitar 50% dari penerimaan”.

Besarnya penerimaan dan kontribusi yang diberikan dari sektor retribusi ini disebabkan karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa, sehingga daerah dapat melakukan pemungutan retribusi diluar jenis retribusi yang telah ditetapkan dalam undang-undang, asal daerah dapat menyediakan jasa-jasa yang dapat dinikmati masyarakat.

Karena meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah tergantung juga pada penerimaan dan kontribusi dari retribusi daerah dan melihat bahwa retribusi daerah mempunyai potensi yang cukup baik maka usaha kearah peningkatan penerimaannya perlu untuk terus dilakukan. Oleh sebab itu perlu dipikirkan agar retribusi daerah perlu terus ditingkatkan penerimaannya, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Menurut Suwandi (1976 : 157), “Intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan-pungutan daerah dalam batas-batas daerah yang berlaku untuk meningkatkan PAD dalam melancarkan pemerintah daerah dan melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Upaya intensifikasi retribusi daerah bisa dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan yang baik, baik itu dari segi organisasi, prosedur dan tata laksana pemungutan maupun pelaksanaannya juga sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan upaya intensifikasi retribusi daerah tersebut diharapkan penerimaan dari sektor retribusi daerah dapat meningkat dan akhirnya bisa menjadi sumber utama penerimaan pendapatan daerah.

Sedangkan upaya dari pada ekstensifikasi itu sendiri adalah berusaha untuk meningkatkan dengan cara memperluas obyek yang ada dan menggantinya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 maka usaha yang dapat ditempuh untuk dapat memberikan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang adalah dengan melakukan usaha pengintensifikasian retribusi daerah.

Tetapi sehubungan dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dimana obyek-obyek retribusi daerah di Kabupaten Jombang banyak dihilangkan, sementara obyek-obyek yang baru belum ditemukan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jombang.

Dalam kenyataannya Kabupaten Jombang mempunyai target pendapatan daerah yang sepenuhnya belum tercapai, sedangkan dalam pihak target tersebut dituntut terus berjalan dan bertambah seiring dengan lajunya pembangunan yang semakin meningkat dan memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itu perlu sumber dana yang ada harus digali semaksimal mungkin guna pembiayaan daerah sehingga pendapatan yang diperoleh diharapkan dapat menutup semua pengeluaran daerah.

Dengan demikian kemampuan daerah dalam mempertahankan eksistensinya sebagai daerah otonom akan dapat dilihat dengan jelas dari kemampuan daerah tersebut didalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama retribusi daerahnya. Hal tersebut berguna dengan sumber dana pembangunan pemerintah daerah.

Untuk itu wajarlah apabila pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang perlu berupaya meningkatkan sumber-sumber dana pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi daerahnya guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Latar belakang inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul **“Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah Dalam Menunjang Keuangan Daerah Pada Era Otonomi Daerah”** (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang).

### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana pemberian kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dalam menunjang otonomi daerah melalui intensifikasi retribusi daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang ?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah yang dilakukan oleh DISPENDA
2. Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dapat menunjang dan menghambat keberhasilan usaha intensifikasi retribusi daerah.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik peneliti, jurusan administrasi negara, instansi maupun masyarakat.

1. Sebagai sarana bagi peneliti yang berkedudukan sebagai mahasiswa untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah.
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara , terutama pada kajian ilmu keuangan daerah.
3. Sebagai pertimbangan lebih lanjut dalam mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah.
4. Sarana dan media untuk lebih memahami hakekat pelaksanaan otonomi daerah yang ideal.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah merupakan susunan skripsi secara singkat, dimaksudkan agar apa yang dibahas dapat dimengerti secara jelas dan benar. Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini secara garis besar adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini diuraikan mengenai otonomi daerah yang meliputi : Pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah dan prinsip-prinsip otonomi daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah yang meliputi : Pengertian retribusi daerah, dasar hukum pemungutan retribusi daerah, asas-asas pemungutan retribusi daerah dan lapangan retribusi daerah dan yang terakhir adalah mengenai konsep tentang intensifikasi retribusi daerah.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, instrumen penelitian serta analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari :  
Gambaran umum tentang daerah Kabupaten Jombang, deskripsi obyek penelitian, penyajian data, analisis dan interpretasinya.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjalankan atau memberikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berikut tentang saran-saran yang dipandang perlu untuk pengembangan selanjutnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

##### 1. Desentralisasi

###### a. Pengertian Desentralisasi

Pemerintah sebagai salah satu unsur pembentuk negara dalam melaksanakan tugasnya, telah menyusun rambu-rambu yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, kelembagaan dan hubungan yang terjadi di dalamnya. Dalam pembagian kekuasaan negara (secara vertikal), telah dibentuk daerah-daerah yang bersifat otonom yang bentuk dan susunannya pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Dengan demikian terdapatlah pemerintah negara disatu sisi dan pemerintah daerah di sisi lainnya. Dalam praktek penyelenggaraan negara tersebut terjadilah pelimpahan berbagai tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab yang di sertai dengan kekuasaan atau kewenangan kepada pemerintah daerah. Yang selanjutnya dikenal dengan istilah desentralisasi.

Istilah desentralisasi secara estimologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kusumaatmaja dalam Ermaya Suradinata (1994 : 46) berasal dari bahasa latin dari kata “ de “ yang berarti lepas dan kata “ centrum “ yang berarti pusat. Dengan demikian desentralisasi dapat diartikan sebagai upaya “ melepaskan diri dari pusat “. Sementara itu definisi desentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa “ Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi diatas memberikan makna bahwa desentralisasi akan membawa daerah menjadi lebih “ diorangkan “ karena tidak hanya terlibat dalam fungsi tetapi juga diperbolehkan berimprovisasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah.

Desentralisasi yang diwujudkan sebagai otonomi daerah saat ini sebenarnya hasil dari maksud devolusi (politis) dimana daerah diberi hak untuk membuat kebijakan tertentu termasuk mekanisme

kontrol bagi sumber-sumber yang ada di daerah, dimana urusan-urusan daerah lebih banyak ditangani oleh daerah itu sendiri.

Adapun beberapa alasan mengapa pemerintah perlu mengadakan desentralisasi yang didasarkan pada kondisi ideal yang diinginkan sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengenai alasan-alasan ini The Liang Gie dalam Josef Riwu Kaho (1991: 8) mengatakan sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada suatu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- 2) Dalam penyelenggaraannya, desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan serta melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- 3) Dari sudut organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah, dan hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat diurus oleh pemerintah pusat
- 4) Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditempatkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografis, demografis, kegiatan ekonomi dan watak budaya atau latar belakang sejarahnya.
- 5) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak secara langsung membantu pembangunan tersebut.

#### **b. Bentuk-bentuk Desentralisasi**

Berdasarkan beberapa alasan tersebut alasan tersebut diatas, Rondineli dalam Bambang Yudayana (2001 : 3) membedakan desentralisasi kedalam 4 (empat) bentuk yaitu ;

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintahan pusat kepada unit-unit di daerah.
- 2) Delegasi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada subnasional atau organisasi fungsional diluar birokrasi pemerintah pusat.
- 3) Devolusi, yaitu penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada tingkat-tingkat subnasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat ekonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut. Dalam perkataan lain, mereka mempunyai wewenang untuk membuat keputusan dibidang ini. Devolusi ini mempunyai konotasi bahwa kekuasaan berasal dari alam pemilikan yang bertentangan dengan alam demokrasi.
- 4) Penyerahan kepada organisasi non pemerintah, yaitu privatisasi (penswastaan) fungsi-fungsi publik.

## **2. Otonomi Daerah**

### **a. Konsep Otonomi Daerah**

Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1974 pasal 1 huruf c, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa otonomi daerah secara universal memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar.
- b. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
- c. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangannya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

- d. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

## **b. Prinsip Otonomi Daerah**

Prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya, adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Prinsip-prinsip yang tertera diatas merupakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 10 ayat 1.

### c. Tujuan dan Hakekat Otonomi Daerah

Menurut Kaloh, (2002:6) menjelaskan bahwa tujuan dari diadakannya Otonomi Daerah adalah semakin mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayani, sehingga fokus pada kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Syaukani (2002:172) menyatakan bahwa tujuan dari Otonomi Daerah adalah :

Disatu pihak, membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan-urusan domestik, sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya, sehingga pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam proses pemberdayaan yang signifikan.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah, berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainya. Dan juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah.

Sedangkan hakekat otonomi daerah menurut Syaukani, (2002:274) adalah :

- a. Otonomi daerah merupakan suatu pendidikan politik
- b. Pemberian kembali hak-hak politik warga masyarakat di daerah
- c. Membangun demokrasi dari bawah
- d. Otonomi daerah merupakan percepatan pembangunan daerah

Pemberian otonomi pada daerah bukanlah semata-mata persoalan sistem melainkan suatu realisasi dari pengakuan bahwa kepentingan dan kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber untuk menentukan sistem yang lain, dimana otonomi daerah merupakan suatu bagian untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Perwujudan dari penyelenggaraan asas desentralisasi tersebut

antara lain juga tercermin dari semakin besarnya pendelegasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah yang diserahkan kepada daerah dan semakin besarnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemberian beberapa urusan harus didasarkan pada kondisi objektif dan kemampuan daerah untuk menerima dan mengurus pemerintahan yang akan maupun yang telah diserahkan. Maka dari itu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, setiap daerah di beri hak dan kewajiban, dalam melaksanakan berbagai tugas yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

#### **d. Ukuran Otonomi Daerah**

Keberadaan Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom pada dasarnya mempunyai atribut atau ciri dari statusnya, yaitu :

- 1) Mempunyai urusan tertentu yang disebut Urusan Rumah Tangga, Urusan Rumah Tangga Daerah ini diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- 2) Urusan Rumah Tangga Daerah diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kewajiban daerah itu sendiri.
- 3) Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpusat dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
- 4) Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup tinggi bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. (Kaho, 1991 : 80).

Dari ciri-ciri tersebut diatas dapat diukur sejauh mana suatu daerah dapat mencapai otonomi, peningkatan hasil atas indikator-indikator yang ada dapat dibaca dan dicapai kesimpulan atas otonomi yang dilaksanakan.

Otonomi daerah dapat tercapai, jika diupayakan pemenuhan atas syarat-syaratnya. Diantaranya adalah suatu daerah otonom harus mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun

pembangunan dengan ketentuan disesuaikan dengan kapasitas, kondisi dan situasi yang berada pada lingkup daerah yang dimaksudkan. Akan tetapi ketentuan yang fleksibel bagi setiap daerah tidak boleh jauh dari standar atau tolok ukur yang lazim digunakan sebagaimana ciri-ciri dari daerah otonom yang ada.

#### **e. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Menurut Josef Riwu Kaho (1991 : 60) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- 1) Manusia pelaksananya harus baik.
- 2) Keuangan harus cukup baik.
- 3) Peralatan harus cukup baik.
- 4) Organisasi dan manajemen

Pada hakekatnya, manusia merupakan faktor yang paling esensial dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini karena manusia merupakan subyek sekaligus obyek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Oleh sebab itu agar mekanisme penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia pelaksananya harus baik. Pengertian baik disini meliputi :

- a) Mentalitas/moralnya harus baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan dapat bersikap sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
- b) Memiliki kecakapan atau kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Faktor kedua adalah keuangan yang baik mengandung arti bahwa setiap hal yang berhubungan dengan uang, baik berupa pendapatan, jumlah yang cukup maupun pengelolaannya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup baik, dengan pengertian bahwa baik maupun alat yang tersedia harus cukup dalam jumlah dan seimbang dengan volume pekerjaan. Peralatan disini juga

dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana penunjang yang tersedia maksudnya harus sebanding dengan besar atau kecilnya suatu pekerjaan.

Selanjutnya faktor keempat yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah organisasi dan manajemen. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur yaitu terdiri dari satuan-satuan beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungannya satu sama lain yang didukung dengan manajemen yang handal untuk menggerakkan manusia dalam upaya kerjasama sehingga tujuan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.

## **B. Keuangan Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah**

### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Dalam setiap penyerahan kewenangan juga harus diperhatikan pula bagaimana daerah dapat dimungkinkan untuk membiayai sendiri kegiatannya. Dan seperti juga yang telah disampaikan diatas bahwa keberadaan atau kondisi keuangan harus dijadikan pertimbangan dalam proses pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

Keuangan daerah adalah salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan terkait dengan Dinas/Instansi yang pertumbuhannya tinggi karena harus menyesuaikan dengan jumlah kewenangan yang diserahkan kepada daerah, begitupun dengan tugas yang diemban juga banyak.

Dukungan atas diberlakukannya otonomi daerah didukung pula dengan penyerahan atas aset-aset daerah untuk dikelola sendiri, demi meningkatkan pendapatan daerah. Acuan untuk melihat kondisi keuangan daerah dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakannya, karena pada dasarnya setiap rencana dari pemerintah daerah terkait dengan tugas pemerintahan dan pembangunan yang kesemuanya terdapat didalamnya. Akan tetapi keuangan daerah tidak dapat berdiri sendiri akibat selama ini selalu mengikuti program yang telah terpaket dari pemerintah pusat. Hubungan antara keuangan pemerintah pusat dengan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dengan kebijakan diantara keduanya, misalkan saja masalah dana perimbangan yang

merupakan subsidi dari pusat kepada daerah akan membantu sekaligus akan mempengaruhi kebijakan keuangan daerah, menjadi tidak otonom lagi.

Esensi keuangan daerah dapat dilihat dari pengertian yang ada, bertolak dari keuangan negara. Pengertian keuangan negara menurut Wayong (1987 : 58) : “Keuangan Negara dalam arti luas adalah sebagai kekayaan Negara yang terdiri dari (1). Semua hak daripada negara yang mempunyai harga uang serta , (2). Semua uang dan barang yang dimiliki oleh negara oleh karena hak-hak itu”.

Menurut Mamesah (1995 : 16), keuangan daerah dapat diartikan :

“ Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau perundanganundangan yang berlaku “.

Dari semua pengertian diatas nampak bahwa daerah mempunyai keterkaitan yang erat dengan pengelolaan potensi atau sumber daya alam atau juga sektor lain untuk menciptakan kondisi keuangan yang mantap. Menggali potensi kekayaan daerah adalah solusi bagi peningkatan pendapatan daerah, dengan batasan subyek yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh negara (pusat).

Ada suatu harapan bahwa daerah akan dapat memberikan kontribusi yang tinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu daerah harus memaksimalkan kerja atas urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, sebagai wujud otonomi daerah.

## **2. Sumber-sumber Keuangan Daerah.**

Selanjutnya sumber-sumber penerimaan bagi daerah adalah semua yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk dalam kas daerah. Dalam rangka otonomi daerah, daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sumber-sumber tersebut menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Dana perimbangan ; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejalan dengan itu kebijakan pengembangan keuangan (*local financial*) pada prinsipnya mencakup dua dimensi penataan anggaran sektor publik yaitu yaitu penataan aspek pendapatan (*revenue side*) dan aspek pengeluaran (*expenditure side*), sebagaimana yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).

Dengan demikian, kebijakan keuangan daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Pontjowinoto (1991 : 32), mencakup tiga hal yaitu : (1). Pembiayaan dalam rangka asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (2). Sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang bersumber dari mobilisasi PAD maupun dalam bentuk subsidi dan bantuan serta pinjaman, dan (3). Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan aparatur dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah tersebut.

### **3. Pendapatan Asli Daerah**

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segala bentuk pendapatan daerah baik uang maupun barang yang menjadi kekayaan daerah dan berasal dari daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan upaya peningkatan pendapatan khususnya khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka kebijakan yang perlu ditempuh menurut Kamaludin (1994 : 85) adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan sehingga diharapkan PAD akan lebih berperan. Upaya intensifikasi yang dimaksudkan adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan usaha ekstensifikasi adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru tentunya dalam batas ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Baik upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi, sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah daerah yang bersangkutan dan tentunya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas aparturnya.

Sementara itu, Kristiadi (1991 : 47) menyarankan agar sumber-sumber pembiayaan yang ideal berkaitan dengan PAD antara lain : (1). Pendapatan asli daerah seyogyanya lebih ditiitikberatkan pada

usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber retribusi, hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan demikian dapat diharapkan sekaligus memacu peningkatan pelayanan, (2). Pajak-pajak daerah cukup ditetapkan sumber limitatif pada obyek-obyek potensial, bagi pajak yang kurang potensial seyogyanya dihapuskan.

Selanjutnya untuk menghadapi perkembangan ekonomi dan politik serta makin besarnya dorongan untuk mendapatkan peran yang lebih berarti terutama setelah dicanangkannya era otonomi yang diperluas khususnya pada daerah Kabupaten dan Kota, maka kebijakan keuangan daerah terlebih peningkatan PAD perlu mendapat perhatian.

#### **4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.**

Secara umum, sumber-sumber penerimaan daerah sebagaimana tertuang dalam UU No.33 Tahun 2004, terdiri dari : Pendapatan asli daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) itu sendiri mencakup :

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **C. RETRIBUSI DAERAH**

#### **1. Pengertian Retribusi**

Retribusi sering diartikan sebagai pungutan yang dipungut oleh masing-masing daerah dengan mempertimbangkan imbalan jasa, artinya suatu daerah memungut iuran kepada warga sebarangpun pungutan tersebut diganti dengan jasa atau pelayanan.

Kemudian pengertian lainnya , retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas oleh pemerintah secara langsung nyata kepada pembayar (Usman dan Subroto, 1980 : 4).

Namun demikian fasilitas ataupun jasa yang diharapkan masyarakat dan pembayaran retribusi ini, diberikan oleh pemerintah dalam dua bentuk jasa secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh pemberian jasa langsung adalah pemberian fasilitas-fasilitas berdagang dipasar-pasar tradisional maupun modern. Meskipun tempat salah seorang warga berjualan kadang-kadang telah menjadi miliknya dengan cara membeli, namun demikian fasilitas dan izin untuk menempati tempat tersebut merupakan langsung dari pemerintah.

Sedangkan jasa tidak langsung juga diberikan oleh pemerintah daerah misalnya berkaitan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan makro ekonomi, yang sebenarnya merupakan jasa pemerintah kepada warga pembayar retribusi secara langsung, misalnya kebijaksanaan tentang pengendalian harga bahan pokok atau lainnya.

Retribusi daerah berkaitan dengan jasa langsung maupun tidak langsung ini telah diterangkan oleh Wayong (1975 : 20) bahwa : “Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh jasa, pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Dari perumusan-perumusan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Jadi sudah menjadi kewenangannya sehingga dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah sangat tergantung dari pemerintah yang bersangkutan. Disisi lain retribusi sebenarnya mempunyai kekuatan hukum atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya, namun dalam retribusi ini sifat pelaksanaannya lebih bersifat ekonomis, maksudnya, barang siapa ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar sejumlah uang, yang berarti bila yang bersangkutan tidak membayar kepadanya tidak mendapatkan prestasi.

Adapun ciri-ciri dari retribusi daerah adalah dipungut oleh daerah, dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk yang dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh daerah.

Secara umum retribusi mempunyai keunggulan karena pemungutan retribusi berdasarkan kontra prestasi dimana tidak ditentukan secara limitatif. Pembatasan retribusi adalah pada ada atau tidak adanya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan sektor retribusi maka perlu bagi daerah untuk menentukan dan mengembangkan obyek-obyek baru yang dapat dijadikan obyek retribusi agar sektor ini dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah.

## 2. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Setiap aktifitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang menjadi dasar hukumnya antara lain :

### a. Undang-undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah merupakan dasar hukum yang pertama dan utama dalam setiap kegiatan pemerintahan dan dalam pasal 23 ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud pajak disini adalah segala jenis pungutan termasuk retribusi daerah.

### b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

Pada dasarnya salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan daerah. Artinya daerah otonom tersebut harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan kewenangan otonom untuk mengelola dan menggunakannya. Disamping itu kemampuan dibidang keuangan daerah didukung oleh pembangunan keuangan pusat dan daerah yang merupakan persyaratan mendasar dalam sistem pemerintahan dan sistem administrasi negara.

### c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah.

### d. Undang-undang perpajakan baru Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD) yang berlaku mulai 23 Mei 1998.

### e. Peraturan Daerah

Disamping berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pemungutan retribusi daerah juga harus didasarkan pada peraturan daerah. Jadi untuk pelaksanaan pemungutannya harus didasarkan atas peraturan daerah dan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan belum mendapatkan pengesahan suatu peraturan tidak dapat diberlakukan kepada masyarakat.

### 3. Azas-azas Pemungutan Retribusi Daerah

Azas yang berlaku untuk pajak daerah berlaku juga bagi pemungutan retribusi daerah yang maksudnya tidak boleh merupakan imbalan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang keluar dan kedalam. Pemungutan retribusi bersifat umum, berlaku bagi yang mempergunakan atau yang menikmati barang atau jasa baik perorangan maupun badan hukum, dengan tidak memberikan perbedaan dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan seseorang, golongan atau agama. Peraturan tarif tidak boleh setinggi-tingginya dan keuntungan diharapkan dari retribusi hanya memberi sekedar pelayanan secara langsung kepada masyarakat, kalau ingin mencari keuntungan sebesar-besarnya harus berbentuk perusahaan.

Dari uraian diatas maka perlu kiranya dijelaskan lebih lanjut mengenai azas-azas pemungutan retribusi daerah yang antara lain :

#### a. Azas Keadilan

Pemungutan retribusi daerah harus selalu memperhatikan azas keadilan yang mengandung arti bahwa peraturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan retribusi daerah harus berlaku umum dan tidak membedakan satu obyek dengan obyek yang lain.

#### b. Azas Yuridis

Mengenai azas yuridis bahwa pemungutan retribusi harus didasarkan hukum, yang berarti bahwa :

- Pemungutan itu harus memberikan jaminan hukum baik kepada wajib bayar guna mencegah perlakuan sewenang-wenang dari pihak luar.

- Pungutan itu harus didasarkan atas suatu peraturan yang berlaku umum, yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Pungutan itu harus berpangkal pada keadilan dimana kepentingan wajib bayar harus pula diperhatikan.

c. Azas Ekonomis

Yaitu sesuai dengan fungsi mengatur maka pungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam azas kelancaran jalannya perekonomian, dan dengan demikian azas ekonomi dalam retribusi mempunyai arti :

- Pungutan retribusi harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
- Pungutan retribusi jangan sampai menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai menghalangi atau merugikan kepentingan umum.

d. Azas Finansial

Mengenai azas finansial ini dapat kita bagi dalam dua bagian :

- Sesuai dengan budgetnya maka biaya untuk memungut dan mengenakan pajak dan retribusi karus sekecil mungkin sehingga diharapkan hasil pungutannya dapat menutupi pengeluaran Negara.
- Bahwa pemungutan pajak dan retribusi harus dilakukan pada saat yang baik bagi wajib bayar pajak dan retribusi.

Dengan demikian bagi keempat azas yang dapat penulis uraikan dengan menjadi pedoman dan pegangan bagi yang berwajib dan para petugas dalam menetapkan pengenaan serta pelaksanaan pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor retribusi daerah diwilayah hukum Kabupaten Jombang.

#### 4. Lapangan Pemungutan Retribusi Daerah

Lapangan retribusi daerah adalah keseluruhan pungutan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa-jasa daerah atau imbalan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Oleh karena itu untuk melaksanakan pungutan retribusi, biasanya pemerintah daerah harus terlebih dahulu memberikan jasa agar ada dasar pungutannya. Sedangkan banyaknya jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat II menurut Kaho (1995 : 153-154) ada 22 jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Uang leges
2. Bea jalan, jembatan dan tol
3. Bea pangkalan
4. Bea penambahan
5. Bea pemeriksaan atau pembantaian hewan
6. Uang sewa tanah atau bangunan
7. Uang sempadan dan izin bangunan
8. Uang pemakaian tanah milik daerah
9. Retribusi penguburan
10. Retribusi pengerukan kakus atau WC
11. Retribusi pelelangan ikan
12. Izin perusahaan industri kecil
13. Retribusi kendaraan bermotor
14. retribusi jembatan timbang
15. Stasiun bis dan taksi
16. Balai pengobatan
17. Retribusi reklame
18. Retribusi pasar
19. Sewa pesanggrahan
20. Retribusi pengeluaran hasil pertanian, hutan dan hasil laut
21. Bea pemeriksaan susu dan lain-lain
22. Retribusi tempat rekreasi

Jenis retribusi tersebut sifatnya tidaklah limitatif, artinya bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan masih dapat menambah jenis retribusi yang lain sesuai dengan kebutuhan. Dari semua jenis retribusi daerah yang telah diserahkan, tidak semuanya dapat dipungut daerah, terutama karena memang antar satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga jasa yang diberikan berbeda pula dan juga adanya perbedaan kemampuan dalam penyediaan jasa pelayanan.

#### D. INTENSIFIKASI RETRIBUSI DAERAH

Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi daerah, maka usaha yang dapat dilakukan adalah melalui 2 pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi

Intensif berasal dari kata “intensif” yaitu “bersungguh-sungguh (giat dan secara mendalam) untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat” (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 :335).

Disamping itu, intensif adalah ”perihal meningkatkan kegiatan yang lebih ketat” (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 :335), selanjutnya menurut Suryantoro (1978 : 239) “intensif adalah meningkatkan suatu pekerjaan”.

Jadi, pengertian intensifikasi adalah tindakan suatu usaha memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, teliti dan memanfaatkan yang sudah ada, agar mencapai peningkatan pemasukan keuangan daerah

Dengan adanya usaha intensifikasi retribusi daerah diharapkan dapat memperbesar PAD dari sektor retribusi daerah. Usaha untuk meningkatkan PAD termasuk didalamnya retribusi daerah, Hirawan (dalam TJiptoherijanto, 1997 : 211-212) menyatakan bahwa :

Kebijaksanaan dari intensifikasi dapat berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada dan berjalan selama ini. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan penyesuaian tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya, Penyediaan sarana dan prasarana, Peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan aparat, Peningkatan efektifitas penyuluhan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pengawasan.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan intensifikasi menyangkut kebijaksanaan tentang penyempurnaan susunan organisasi dan petugas (personalia) yang mengelola pendapatan daerah.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian.

Penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek (fenomena) yang ada. Uraian yang jelas dan sistematis atas data yang dikumpulkan diharapkan memberikan hasil yang maksimal sehingga dapat dikategorikan sebagai tulisan yang mempunyai nilai ilmiah.

Awal adanya penelitian adalah adanya masalah didalam masyarakat, dan dibutuhkan suatu usaha untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi maksud penelitian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Koentjaraningrat dan Fuad Hasan (1981 : 22) adalah, "Usaha untuk dengan sengaja menangkap gejala-gejala tadi berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru dibelakang gejala-gejala tadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan dengan tujuan untuk menangkap gejala-gejala yang ada dan dijadikan dasar untuk penyelesaian suatu masalah.

Penelitian yang akan dilakukan digolongkan dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut H.Usman dan Purnomo S.A. dimaksudkan sebagai, "Suatu usaha pemerian (penyandaraan) yang dilakukan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tersebut".

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah, "Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu/organisasi tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh ada isolasi terhadap individu/organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan". (Moleong, 1994 : 3).

Kesimpulan yang dapat diambil tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan pemerian atau penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian

dalam suatu uraian sistematis, faktual, akurat, dan jelas bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara satu gejala dengan gejala yang lainnya dimasyarakat.

Uraian gambaran yang dihasilkan dari data deskriptif sebagaimana yang diidentifikasi diatas didukung pula oleh keberadaan bentuk data lain seperti telaah atas dokumen atau laporan-laporan yang terikat baik kalimat atau kata maupun angka-angka yang dapat diformulasikan dalam bentuk kata-kata. Dengan demikian nampak jelas bahwa penelitian yang dilakukan masuk pada kategori deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

## **B. Fokus Penelitian.**

Fokus adalah tahap awal lingkup yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum ditahap pertama dalam melaksanakan penelitian. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran umum tentang subyek atau situasi.

Mengenai fokus ini, Moleong (1997 : 62) menyatakan bahwa : “Masalah dari penelitian kualitatif dinamakan fokus“. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian guna mempertajam fokus dan menetapkan lokasi penelitian.

Dengan adanya fokus akan dapat mengungkapkan data yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dalam penelitian. Selanjutnya yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah
2. Kontribusi dari sektor retribusi daerah terhadap PAD
3. Usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah yang meliputi :
  - a. Penyesuaian tarif pungutan
  - b. Penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana
  - d. Peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan aparat.
  - e. Peningkatan efektifitas penyuluhan terhadap masyarakat
  - f. Pelaksanaan pengawasan
4. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah

### C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jombang, alasan dipilihnya lokasi adalah terkait dengan kedudukan DISPENDA sebagai Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas, fungsi berikut wewenang untuk dapat menggali atau mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang yang sampai saat ini (telah berlakunya otonomi daerah) masih mempunyai kontribusi yang kecil atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemilihan lokasi dilanjutkan dengan pemilihan situs, menurut pedoman penulisan skripsi yang dimaksud dengan situs adalah, "Menetapkan dimana sebenarnya penelitian menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti". (FIA UNIBRAW, 1997 : 14). Sesuai dengan maksud yang ada, maka situs yang tepat terkait dengan obyek yang akan diteliti adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

### D. Jenis dan Sumber Data.

Sumber data adalah tempat dimana peneliti dapat menemukan data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan penelitian ini, sumber data disini diperoleh melalui informan, peristiwa dan dokumen sedangkan jenis datanya adalah:

1. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan pada saat dilaksanakannya penelitian ini yang bisa berupa kata-kata lisan dalam hal ini adalah pegawai DISPENDA.

Karena data ini didapat dengan cara ini mengamati dan mengadakan wawancara dengan orang-orang yang berada dalam organisasi yang diteliti dengan substansi penelitian yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian tata usaha Dispenda Kabupaten Jombang
- b) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan Dispenda Kabupaten Jombang
- c) Kepala Seksi Penetapan Dispenda Kabupaten Jombang
- d) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kabupaten Jombang

- e) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dispenda Kabupaten Jombang
2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, petunjuk teknis, maupun petunjuk yang digunakan, yang akan dijadikan pendukung sumber data primer yang telah ada.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk dapat diperolehnya data-data yang diperlukan untuk dianalisis sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, maka macam-macam penelitian yang digunakan adalah :

#### **1. Observasi.**

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam pemilihan langsung ataupun tidak langsung pada obyek penelitian, untuk mendapatkan data pelaksanaan tugas DISPENDA baik dalam pemungutan pajak maupun retribusi dan pengawasan atas pekerjaan di DISPENDA, serta melihat kondisi sarana dan prasarana yang ada.

#### **2. Wawancara.**

Yaitu mendapatkan data/informasi dengan cara bertanya langsung kepada sumber informasi, dimana harus memperhatikan faktor peneliti sebagai pewawancara, sumber informasi, topik yang teertuang dalam Interview Guide, dan situasi saat wawancara, untuk mendapatkan data mengenai upaya apa saja yang digunakan untuk mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari bagian yang berkaitan dengan hal tersebut.

#### **3. Dokumentasi.**

Mendapatkan data dengan melalui arsip-arsip yang mendukung penelitian yang dilakukan, baik hasil penelitian yang terdahulu maupun data-data yang berlaku sekarang. Dengan demikian akan diperoleh data-data kondisi keuangan daerah dilihat dari komponen-komponen yang menyusun Pendapatan Asli Daerah maupun pedoman pelaksanaan tugas atau fungsi dari DISPENDA serta kondisi sarana dan prasarana yang mendukung.

## F. Instrumen Penelitian.

Yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, yaitu deskriptif kualitatif, maka yang menjadi instrumen terpenting adalah peneliti itu sendiri (instrumen kunci) karena pada peneliti ada indera-indera yang digunakan untuk menarik sebanyak mungkin informasi sebanyak mungkin informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Selain itu juga digunakanlah instrumen lain, yaitu :

- Interview Guide

Adalah daftar pertanyaan wawancara untuk memandu proses wawancara agar dapat terarah pada obyek yang diinginkan/diperlukan dalam penelitian.

- Field Note

Adalah catatan-catatan kecil selama berada dilapangan untuk mewardahi hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

## 6. Analisa Data

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis data, menurut Patton analisis data adalah, “ proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu kategori dan suatu uraian dasar yang membedakannya dengan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian-uraian ”. (Moleong, 1997 : 103).


Dimensi diatas memberikan kesimpulan bahwa analisis data adalah tahap yang paling menentukan dalam proses penelitian karena menyangkut kuatnya analisa yang kemudian akan dijadikan dasar untuk mendiskripsikan peristiwa, situasi, maupun konsepsi sebagai suatu data pada obyek yang sedang diteliti.

Berdasarkan pengertian diatas, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, kemudian digunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara mendetail dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya,

yang kemudian akan dapat ditarik kesimpulan, dan pada akhirnya dapat menjawab masalah yang diangkat dalam perumusan masalah.

Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif ini, akan digambarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Jombang ditinjau dari Pendapatan Asli Daerahnya dan upaya apa yang dilakukan oleh DISPENDA. Untuk meningkatkan Pendapatan asli Daerahnya (PAD).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data menurut Moleong (1997 : 190) adalah, “ Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditlaah, maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau rangkuman inti, langkah berikutnya menyusun satuan-satuan, satuan-satuan itu kemudian dikategorikan sambil membuat koding, tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data “. Dengan langkah-langkah diatas akan memberi kemudahan dalam membuat resume/kesimpulan yang mengacu pada data yang diperoleh dalam penelitian.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

###### a. Kondisi Geografis

###### 1) lokasi

Kabupaten Jombang mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada pada bagian tengah Jawa Timur dan dilintasi jalan Arteri Primer Surabaya-Madiun dan jalan Kolektor Primer Malang-Babat. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto yang termasuk dalam kawasan GERBANGKERTO-SUSILA, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sebagai daerah wisata dan kota pelajar serta kota industri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan prioritas pembangunan GERBANGKERTO-SUSILA.

Secara geografis Kabupaten Jombang terletak disebelah selatan garis khatulistiwa berada antara 5° 20' 01" sampai 5° 30' 01" Bujur Timur dan 07° 24' 01" dan 07° 45' 01" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 Km<sup>2</sup>. ibukota kabupaten Jombang terletak pada ketinggian ± 44 m diatas permukaan laut.

Secara topografis, Kabupaten Jombang dibagi menjadi 3 (tiga) sub area, yaitu :

- a. Kawasan Utara, bagian pegunungan kapur muda Kendeng yang sebagian besar mempunyai fisiologi mendatar dan sebagian berbukit, meliputi Kecamatan Plandaan, Kabuh, Ploso, Kudu dan Ngusikan.
- b. Kawasan Tengah, sebelah selatan sungai Brantas, sebagian besar merupakan tanah pertanian yang cocok bagi tanaman padi dan palawija, karena irigasinya cukup bagus meliputi Kecamatan Bandar kedungmulyo, Perak, Gudo, Diwek, Mojoagung, Sumobito, Jogoroto, Peterongan, Jombang, Megaluh, Tembelang dan Kesamben.

c. Kawasan Selatan, merupakan tanah pegunungan, cocok untuk tanaman perkebunan, meliputi Kecamatan Ngoro, Bareng, Mojowarno dan Wonosalam.

## 2) Tanah

Faktor penting yang sangat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah, diantaranya adalah aliran sungai yang cukup besar dan material hasil letusan gunung berapi. Dimungkinkan bahwa hasil letusan Gunung Kelud terbawa arus deras sungai Brantas, kali Konto dan sungai-sungai lainnya yang mengalir dari selatan/tenggara ke utara masuk melintasi wilayah Kabupaten Jombang.

Penggunaan tanah di kabupaten jombang di dominasi oleh sawah yang mencapai 42,19 persen dari luas wilayah kabupaten, kemudian permukiman/perumahan 24,08 persen, hutan 19,46 persen, tegal 11,62 persen dan penggunaan lainnya 2,65 persen.

## 3)Keadaan Cuaca dan Iklim

Curah hujan yang tertinggi di Kabupaten Jombang terjadi di Kecamatan Mojowarno berdasarkan hasil pengukuran hujan di pos pengukur hujan biasa di Selorejo. Sedangkan dari hujan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Diwek dan Kecamatan Wonosalam.

## 2. Pemerintahan Daerah

Secara administrasi Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta meliputi 1.258 dusun. Ditinjau dari komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Sumobito memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 21 desa. Namun bila ditinjau dari luas wilayah, terdapat 3 kecamatan yang memiliki wilayah terluas, yaitu Kecamatan Wonosalam dengan luas 121,63 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Plandaan dengan luas 120,40 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kabuh dengan luas 97,35 Km<sup>2</sup>.

Jumlah aparatur pemerintah (CPNS/PNS) di Kabupaten Jombang sebesar 10.773 orang, sebagian besar mempunyai tingkat pendidikan S-1, yaitu 45,37 persen. Tingkat pendidikan SLTP sederajat 41,20 persen, Sd 4,28 persen, D1/D2/D3/Akademi 3,59 persen, SLTA sederajat 0,75 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,35 persen berpendidikan S2/S3.

Dari 45 keanggotaan legislative yang ada, 91,30 persen berjenis kelamin laki-laki, dan sisanya 8,70 persen berjenis kelamin perempuan, dan seluruhnya berpendidikan minimal setingkat SLTA sederajat.

### 3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Dalam paradigma baru, tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang maju, modern dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari paradigma baru tersebut tergambar jelas bahwa penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Sehingga data kependudukan merupakan piranti yang sangat diperlukan guna mengetahui profil penduduk di suatu wilayah dengan berbagai masalah social yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil registrasi jumlah penduduk Kabupaten Jombang akhir tahun 2004 sebesar 1.161.068 jiwa, terjadi kenaikan 5.619 jiwa atau 0,48 persen disbanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.155.449 jiwa.

Dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang mempunyai jumlah penduduk terbesar, yaitu 118.752 jiwa atau 10,23 persen dari total penduduk Kabupaten Jombang.

Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang sedikit meningkat dari 997 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2003 menjadi 1.001 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2004. Kepadatan penduduk tertinggi berdad di Kecamatan Jombang sebagai ibukota kabupaten dan kepadatan terendah berdad di Kecamatan Wonosalam, Kabuh, Plandaan dan Ngusikan.

Sex rasio yang merupakan jumlah perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan seratus, menunjukkan bahwa sex rasio penduduk Kabupaten Jombang adalah 97,47 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil registrasi pada akhir tahun 2004, penduduk Kabupaten Jombang yang dibedakan menurut kewarganegaraan WNI dan WNA, dari 1.161.068 penduduk yang ada terdapat 29 penduduk WNA.

#### 4. Sosial

##### 1) Pendidikan

Wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan dasar yang bermutu dan menjangkau penduduk di daerah terpencil.

Sejalan dengan program tersebut, peningkatan partisipasi sekolah harus diimbangi dengan sarana fisik yang merupakan penunjang proses belajar mengajar, khususnya jumlah sekolah yang tersedia dan tenaga guru yang memadai.

Pada tingkat Sekolah Dasar (SD sederajat) terjadi penurunan jumlah sekolah terbesar 1,19 persen dari 851 pada tahun ajaran 2003/2004 menjadi 841 pada tahun ajaran 2004/2005, sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP sederajat) mengalami peningkatan sebesar 3,80 persen dari 228 pada tahun ajaran 2003/2004 menjadi 237 pada tahun ajaran 2004-2005. Demikian pula untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA sederajat) meningkat sebesar 9,20 persen yaitu dari 158 pada tahun ajaran 2003/2004 menjadi 174 pada tahun ajaran 2004/2005, sedangkan untuk Perguruan Tinggi Swasta mencapai 11 pada tahun ajaran 2004/2005.

Data jumlah murid untuk tahun ajaran 2004/2005 yang mengalami penurunan adalah SMU, yaitu sebesar 4,30 persen, dan SMK sebesar 0,80 persen, sedangkan untuk SD dan SLTP masing-masing sebesar 0,34 persen dan 1,46 persen.

Apabila data jumlah murid ini dibandingkan dengan jumlah guru maka dihasilkan rasio murid-guru, ternyata SD merupakan tempat pendidikan yang mempunyai rasio terbesar sekitar 18 [ersen artinya seorang guru mengajar 18 murid, sedangkan yang terendah adalah Madrasah Aliyah sebesar 8 murid per satu orang guru.

##### 2) Kesehatan

Salah satu komponen pembangunan manusia yang vital adalah masalah kesehatan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan masyarakat adalah peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang tidak terlepas dari ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai. Kesehatan dalam hal ini merinci banyaknya rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan jumlah tenaga kesehatan menurut tempat kerjanya dan keahliannya.

Peningkatan pelayanan kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Selama tahun 2004 terjadi penambahan 1 buah rumah sakit yang dikelola oleh swasta. Sedangkan untuk jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan tidak mengalami peningkatan.

Penambahan jumlah Rumah sakit dan Puskesmas ternyata juga diikuti oleh penambahan tenaga kesehatan. Secara umum keadaan ini terlihat pada peningkatan jumlah tenaga kesehatan medis dan paramedis, masing-masing sebesar 6,50 persen dan 5,96 persen.

Peningkatan pasangan usia subur (PUS) ternyata tidak diikuti oleh peserta Keluarga Berencana (KB) aktif. Pada tahun 2003/2004 peserta KB aktif sebesar 76,12 persen, sedangkan pada tahun 2004/2005 sebesar 74,80 persen, yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,49 persen. Target capaian peserta KB baru pada tahun 2003 hanya tercapai sebesar 82,65, sedangkan pada tahun 2004 target yang direncanakan sebesar 22.020 peserta, ternyata mencapai 22.608 peserta KB baru atau 102,67 persen.

### 3) Sosial Lainnya

Kegiatan penyumbangan darah PMI di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan sosial ini lebih meningkat. Sementara banyaknya darah yang disalurkan menurut spesialisasi yang dituju, terbanyak untuk Obstetri yang meningkat sebesar 2,69 persen dibandingkan tahun 2003, sedangkan untuk Intener menurun sebesar 6,23 persen.

Jumlah Panti Asuhan di Kabupaten Jombang tercatat 36 buah. Dibanding tahun sebelumnya jumlah tersebut meningkat dari 29 buah menjadi 36 buah atau terjadi kenaikan sebesar 24,14 persen, demikian pula dengan kapasitas dan jumlah penghuni, pada tahun 2003 masing-masing naik 4,04 persen dan 9,51 persen.

Jumlah masyarakat di Kabupaten Jombang yang mengalami permasalahan sosial dan dimungkinkan akan menjadi beban ketergantungan. Mereka ini terdiri dari anak terlantar, orang jompo, cacat gangguan fisik dan mental. Dari jumlah penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2004,

terdapat sekitar 0,55 persen penduduk yang kurang beruntung, dari jumlah terbanyak adalah anak jalanan.

Jumlah kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan dari 960 kasus pada tahun 2003 menjadi 724 kasus pada tahun 2004 atau terjadi penurunan sebesar 24,58 persen. Hal ini diimbangi dengan keberhasilan penyelesaian kejadian tersebut, ternyata terjadi penurunan dari 80,75 persen pada tahun 2002 menjadi 79,38 persen pada tahun 2003.

## **5. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan**

### **1) Pertanian**

Penggunaan tanah pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Penggunaan tanah terbesar adalah untuk sawah tercatat 48.320 Ha atau 42,19 persen dari luas wilayah Kabupaten Jombang. Dari luas tanah sawah yang ada, jika dilihat dari jenis pengairannya maka 82,07 persen berpengairan teknis, 10,36 persen sawah tadah hujan, 3,44 persen sawah  $\frac{1}{2}$  teknis, 2,86 persen sawah sederhana dan 1,27 persen sawah non PU.

Sedangkan bila diamati dari jenis penggunaan tanah, maka tanah untuk kawasan industri mencapai sebesar 104,2934 Ha.

### **2) Tanaman Bahan Makanan**

Rata-rata produksi/produktifitas padi (padi sawah dan ladang) di Kabupaten Jombang pada tahun 2004 sebanyak 58,79 Kw/Ha dengan luas panen bersih 58.278 Ha dan produksi 342.625 ton. Kecamatan penyumbang padi terbesar adalah Kecamatan Mojowarno dengan total produksi 33.555 ton dan luas panen bersih sebesar 5.857 Ha.

Kecamatan Bandar Kedungmulyo memiliki produktifitas paling tinggi yaitu 87,51 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 2.127 Ha. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki luas panen padi sawah meskipun terdapat dua kecamatan yang relative kecil luas panennya, yaitu Kecamatan Wonosalam (873 Ha) dan Kecamatan Ngusikan (920 Ha). Hal ini disebabkan karena sebagian besar tanah yang ada di wilayah kecamatan ini merupakan hutan.

Sedangkan untuk tanaman palawija yang memiliki produktifitas paling tinggi adalah jagung dengan produksi 124.074 ton dengan luas panen 24.125 Ha. Sementara yang memiliki produksi paling rendah adalah kacang tanah dengan produksi 809 ton dan luas panen 10.14 Ha.

## 2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan langkah kongkrit pemerintah dalam melakukan rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 telah memberi dampak pada perpajakan daerah karena telah meletakkan sendi dasar tentang apa saja yang dapat dan tidak dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu, Undang-undang ini dimaksudkan untuk menekan biaya ekonomi tinggi dan memacu ekonomi di daerah.

Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 diharapkan berdampak antara lain :

- Memberikan landasan/pedoman yang kuat dalam penentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan Retribusi Daerah yang lama.
- Menata kembali beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak.
- Menyederhanakan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Meningkatkan penerimaan daerah yang potensial dan mencerminkan kegiatan ekonomi daerah.

Pajak sebagai instrumen penting Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan di daerah. Disamping pajak daerah, masih banyak lagi sumber-sumber biaya pembangunan di daerah, misalnya dari : Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, Pinjaman, serta usaha-usaha dibawah kendali Pemerintah dan lain sebagainya. Meskipun begitu, kebutuhan pembiayaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, relevansinya, menuntut Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan, guna mengurangi tingkat ketergantungan Daerah kepada Pemerintah.

#### a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan

Guna mewujudkan tujuan tersebut dinas pendapatan daerah kabupaten jombang memiliki daya dukung dalam mengelola pendapatan adalah adanya struktur organisasi dan sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tentang kewenangan Penjabaran Tupoksi Jabatan Struktural), Dinas pendataan Kabupaten Jombang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di Bidang Pendapatan daerah.

Fungsi :

- 1) Penyusunan dan perumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam rangka Penetapan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Pelaksanaan penetapan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pendataan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan pendataan obyek dan subyek penerimaan daerah lainnya.
- 3) Pelaksanaan penetapan jumlah pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta pelaksanaan penagihan PBB yang dilimpahkan kepada daerah berdasarkan SPPT dan DHPP PBB.
- 4) Melaksanakan perencanaan, pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta penerimaan lain-lain dan pengelolaan benda berharga milik daerah.
- 5) Pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah baik sebelum dan sesudah jatuh tempo, pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding pengumpulan dan, pengelolaan data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi serta pelaksanaan pendaftaran dan dokumentasi di bidang pendapatan.
- 6) Penyusunan bahan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai perpajakan dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya, PBB serta pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait lainnya.


- 7) Pelaksanaan tugas-tugas koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan daerah serta melakukan pembinaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 8) Pelaksanaan sebagian kewenangan di bidang perijinan khususnya perijinan reklame.
- 9) Pelaksanaan pengelolaan Ketatausahaan.
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretari Daerah.

**b. Susunan Organisasi.**


Organisasi dan struktur didalamnya merupakan kondisi fisik Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dalam menjalankan tugas dan jati diri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan terutam di Bidang Pendapatan Daerah. Dengan demikian struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha terdiri (2 Kepala Sub bagian)
- 3) Kepala Bagian Pendataan dan Penetapan terdiri (2 Kepala Seksi)
- 4) Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri (2 Kepala Seksi)
- 5) Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri (2 Kepala Seksi)

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DIBAS PENDAPATAN KABUPATEN JOMBANG**



### c. Keadaan Pegawai dan Sumber Daya Organisasi

Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang didukung oleh pegawai sejumlah 78 pegawai dengan kategori :

Golongan I	: 1 orang
Golongan II	: 21 orang
Golongan III	: 39 orang
Golongan IV	: 2 orang

Dari jumlah tersebut 63 Pegawai berstatus PNS dan 15 Pegawai berstatus Pegawai Kontrak.

Sedangkan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

S-2	: 4 orang
S-1	: 37 orang
SLTA	: 31 orang
SLTP	: 2 orang
SD	: 4 orang

Disamping itu guna mendukung kelancaran tugas sehari-hari Dinas Pendapatan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Aparatur salah satunya adalah Pelatihan dan Bimbingan bagi tenaga operator Komputer.

### d. Visi dan Misi

#### Visi

Visi adalah cara pandang kedepan dalam rangka membentuk sikap dan perilaku yang terarah guna mencapai tujuan yang diimpikan. Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang sebagai Institusi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang berusaha untuk menciptakan dan merumuskan visi sebagai panduan berpijak dalam menjalankan tugas dan cita-cita di masa depan. Berdasarkan maksud dari ditetapkannya visi tersebut maka Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang menetapkan visi sebagai berikut :

### “Mewujudkan Masyarakat Sadar Pajak”

Visi “mewujudkan masyarakat sadar pajak” adalah perwujudan cita-cita dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jombang. Pengertian diatas, Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang bermaksud meningkatkan kemampuan dan sikap guna memahami paradigma, menyusun strategi dan merumuskan kebijakan sehingga meningkatkan daya saing Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Good Governance* di bidang Perpajakan, hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang dalam mengelola Perpajakan Daerah dan PBB di wilayah Kabupaten Jombang.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak merupakan tujuan utama yang harus terwujud sebagai pijakan dalam mengukur keberhasilan pengelolaan Pajak Daerah dan PBB. Guna memperjelas arah yang dituju, maka perlu diuraikan makna dari visi Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang adalah :

- Peningkatan kemampuan dan pemahaman aparatur dalam menyikapi paradigma, merumuskan strategi dan menyusun kebijakan sesuai tugas dan fungsi.
- Perwujudan kompetensi aparatur dan good governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten umumnya dan Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang khususnya.
- Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang.
- Memberikan dukungan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang umumnya, khususnya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah serta berupaya menciptakan wahana pemahaman bagi masyarakat pembayar pajak untuk mengerti dan menyadari arti penting pembiayaan bagi pembangunan daerah, sehingga kewajiban pajak bukan lagi sebagai beban akan tetapi sebagai wujud kesadaran masyarakat tentang fungsi dan peranan pajak bagi masyarakat sendiri.

#### Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dipersonifikasikan dalam perilaku organisasi. Misi adalah landasan stratejik dalam mencapai tujuan organisasi yang secara bersama-sama akan

diusahakan terwujud oleh semua komponen organisasi. Atas dasar itu semua maka sesuai visi, misi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada maka ditetapkan misi dinas Pendapatan Kabupaten Jombang adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang responsif
2. Mewujudkan sistem dan prosedur yang sistematis.
3. Mewujudkan pelayanan yang maksimal dibidang perpajakan.

Sebagaimana misi tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang responsif. Maksud misi pertama ini adalah mengharapkan suatu kondisi aparatur yang cepat tanggap dan memahami permasalahan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sebagai Pengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Misi 2 : Mewujudkan sistem dan prosedur yang sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan dengan standar yang jelas sehingga transparansi terhadap pelaksanaan pelayanan dapat lebih terjamin, baik soal waktu, biaya maupun hal-hal lain yang ada kaitannya terhadap pelayanan karena sudah ada prosedur sistematis dengan adanya dukungan fasilitas kerja yang memadai. Dengan demikian sistem dan prosedur akan berfungsi secara optimal disertai dengan tingkat pengendalian yang berfungsi akurat dalam mendeteksi kesalahan-kesalahan administrasi.

Misi 3: Mewujudkan pelayanan yang maksimal dibidang perpajakan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan arti penting pajak bagi pemerintah dan pembangunan maka sudah selayaknya kesadaran masyarakat dapat ditunbuh kembangkan dengan memberikan imbalan yang secara tidak langsung dengan pelayanan sehingga dengan sadar masyarakat akan memenuhi kewajibannya kepada negara.

#### e. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengelola pendapatan di Kabupaten Jombang Dinas Pendapatan menghadapi kondisi lingkungan antara lain :

Kekuatan utama adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan peraturan ini telah mendorong Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk meningkatkan kinerja tersebut harus didukung oleh kekuatan faktor kekuatan lain seperti adanya Peraturan Daerah dan aturan yang mendukung lengkap, Kelembagaan dan Struktur memadai, Tupoksi ada dan lengkap, Lingkungan kerja yang kondusif serta adanya SISDUR.

Peluang utama adanya dan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 34 Tahun 2000. Dengan peluang ini Dinas Pendapatan memiliki kesempatan untuk mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru sehingga akan menambah pemasukan bagi Pendapatan asli Daerah. Oleh karenanya dengan peluang berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, luasnya kewenangan yang dimiliki, bertambahnya potensi di daerah, Deregulasi perijinan ( SK. Bupati No. 15/2004) serta peningkatan investasi di bidang periklanan dan perdagangan dapat dijadikan peluang untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan pegawai di lapangan.

Sedangkan disisi lain kelemahan utama ada pada rendahnya kualitas sumber daya aparatur, fasilitas kerja terbatas, kurangnya pengakuan terhadap prestasi kerja, lambatnya pelayanan, serta lemahnya pengawasan internal, sehingga menyebabkan hasil pengelolaan pendapatan daerah kurang efisien dan efektif sehingga sering terjadi kesalahan baik dalam pendataan, penetapan serta pelaporan yang berakibat sumber-sumber pemasukan yang harus disetor ke kas daerah kurang memuaskan karena tidak sesuai dengan target yang harus dicapai.

Tantangan utama ada pada rendahnya kesadaran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, luasnya obyek pungutan, kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, stabilitas sosial politik masyarakat kurang mendukung. Tantangan ini telah memungkinkan Dinas Pendapatan Kabupaten Jombang meningkatkan profesionalisme dalam memberikan penyuluhan secara intensif di

bidang pajak dan retribusi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Pendapatan dalam memberikan pelayanan prima dan komitmen yang tinggi tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dalam mengelola pendapatan.

## **F. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah**

### **1. Prosedur Penyediaan Benda Berharga**

Untuk upaya meningkatkan penerimaan PAD, maka usaha ini tidak terlepas dari usaha untuk melakukan pengelolaan pemungutan retribusi daerah secara baik. Untuk mewujudkan pemungutan retribusi secara baik tentunya diperlukan sistem dan prosedur pemungutan retribusi yang baik pula. Adapun tujuan dari pemungutan penyusunan sistem dan prosedur pemungutan retribusi daerah adalah sebagai pedoman dan penuntun dalam pelaksanaan tugas dilapangan, disamping itu juga untuk meningkatkan ketrampilan aparat yang melakukan pemungutan karena acuan yang pasti.

Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, disamping ada dasar hukumnya juga harus berpedoman pada azas-azas pemungutan yang baik agar diperoleh hasil yang seperti yang diharapkan. Sebagai dasar hukum bagi pemungutan retribusi daerah atau system dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 793-442 Tahun 1988 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dari pedoman tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum retribusi daerah tersebut dilaksanakan. Tahapan tersebut meliputi :

#### **a) Penyediaan Benda Berharga Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten**

Pada tahap ini bendaharawan khusus benda berharga memeriksa batas jumlah sisa persediaan benda berharga yang ada. Apabila diketahui kurang maka, maka pengadaan dilaksanakan dengan membuat surat permintaan pembelian benda berharga yang ditujukan kepada bagian umum pemerintah daerah. Surat permintaan pembelian ini kemudian diperiksa oleh sub bagian pengadaan dan perawatan mengenai batasan jumlah maksimum yang boleh diminta sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan berdasarkan surat permintaan yang disetujui menunjuk rekanan perusahaan percetakan yang

diambil dari daftar rekanan yang ada. Selanjutnya bendaharawan khusus benda berharga menerima benda berharga yang telah dipesan beserta surat pengantar dari rekanan atau perusahaan percetakan. Disini diperiksa jumlah benda berharga dan surat pengantar, kemudian dibuat tanda terima benda berharga ditujukan kepada rekanan atau perusahaan percetakan, seksi pembukuan pelaporan, seksi penagihan dan bagian umum pemerintah daerah. Atas dasar tanda terima benda berharga yang diterima dari bendaharawan khusus benda berharga, maka rekanan atau perusahaan percetakan membuat berita acara penyerahan benda berharga ditujukan kepada sub bagian pengadaan dan perawatan, bagian umum untuk ditanda tangani.

**b) Penyediaan Benda Berharga Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Tahap ini diawali dengan membuat surat perintah benda berharga UPTD ditujukan kepada sub sie pembukuan, persediaan, seksi pembukuan pelaporan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Berdasarkan pemeriksaan batas jumlah sisa persediaan benda berharga yang dilakukan oleh bendaharawan pembantu khusus benda berharga tata usaha UPTD atau dinas pemungutan non dinas pendapatan daerah kabupaten. Surat permintaan diperiksa, kemudian apabila masing-masing benda berharga kurang, maka permintaan disetujui.

Selanjutnya surat permintaan benda berharga UPTD diajukan kepada kepala dinas pendapatan daerah kabupaten untuk ditanda tangani dan disahkan. Kemudian bendaharawan khusus benda berharga dinas pendapatan daerah kabupaten menyampaikan benda berharga sesuai dengan surat permintaan benda berharga UPTD yang telah disahkan, lalu mengadakan perporasi (membuat tanda plong), sesuai dengan tanda pengaman yang telah ditentukan sebelumnya oleh dinas pendapatan daerah. Berdasarkan surat permintaan benda berharga yang telah disahkan, bendaharawan khusus benda bereharga membuat bukti pengeluaran benda berharga dan berita acara penyerahan benda berharga ditujukan kepada bendaharawan khusus benda berharga. Data usaha UPTD atau dinas pemungut non dinas pendapatan daerah kabupaten menanda tangani dan menerima benda berharga, kemudian menyerahkan kepada bendaharawan khusus benda berharga dinas pendapatan daerah kabupaten.

c) Penyediaan Benda Berharga Oleh Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD)

Staf unit pelaksana teknis dinas mengajukan surat permintaan benda berharga sub UPTD ditujukan kepada tata usaha unit pelaksana teknis dinas, setelah melakukan pemeriksaan terhadap batas jumlah sisa persediaan benda berharga dan menyatakan bahwa jumlahnya ternyata kurang. Surat permintaan tersebut diperiksa oleh tata usaha unit pelaksana teknis dinas mengenai batas jumlah maksimum yang boleh diminta sesuai dengan pedoman. Bila masih kurang, maka permintaan disetujui, kemudian menyiapkan benda berharga dan membuat bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga unit pelaksana teknis dinas yang telah disahkan. Dan kemudian mencatat ke kartu persediaan benda berharga sub unit pelaksana teknis dinas.

d) Penyediaan Benda Berharga Oleh Koordinator

Dalam tahap ini yang dilakukan pertama kali adalah koordinator pemungut memeriksa batas jumlah atas persediaan untuk dapat meminta kembali dari masing-masing jenis berharga. Apabila kurang, maka penyediaan dilakukan dengan membuat surat permintaan benda berharga yang ditujukan kepada sub unit pelaksana teknis dinas. Kemudian unit pelaksana teknis dinas memeriksa surat permintaan tersebut mengenai batas jumlah maksimum yang boleh diminta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Bila masih kurang, maka surat permintaan disetujui, kemudian menyiapkan benda berharga dan membuat bukti pengambilan/pengeluaran benda berharga yang ditujukan kepada koordinator pemungut UPTD. Koordinator pemungut penerima benda berharga dan bukti pengambilan/pengeluaran sub unit pelaksana teknis yang telah disahkan dan mencatatnya kedalam buku harian atau koordinator pemungut.

e) Penyediaan Benda Berharga Oleh Petugas Pemungut

Dalam tahap ini yang dilakukan pertama kali adalah koordinator pemungut memeriksa batas jumlah atas persediaan untuk dapat meminta kembali dari masing-masing jenis-jenis benda berharga. Apabila kurang, maka penyediaan dilakukan dengan membuat surat permintaan benda berharga oleh petugas pemungut ditujukan kepada koordinator pemungut. Koordinator pemungut memeriksa surat permintaan benda berharga disetujui dan menyiapkan benda berharga serta membuat bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga oleh koordinator pemungut yang ditujukan kepada petugas

pemungut. Petugas pemungut menerima benda berharga dan bukti pengeluaran/pengambilan oleh koordinator pemungut yang telah disahkan. Bukti tersebut dicatat kedalam buku harian petugas pemungut.

**g. Cara Pemungutan Retribusi Daerah.**

Pungutan yang langsung dilakukan oleh dinas pendapatan daerah melalui petugas pemungutannya dilaksanakan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut :

a) Operasi Pemungutan

Usaha pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada wajib bayar retribusi, maka pelaksanaannya tidak dilakukan dengan cara menyuruh wajib bayar langsung datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah, melainkan petugas pemungut mendatangi secara langsung setiap orang yang termasuk wajib bayar retribusi atau dengan kata lain, hal ini dilakukan dengan cara petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan ke masing-masing wajib bayar dengan menyerahkan lembar benda berharga sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya. Besar beban yang ditarik tidak sama untuk masing-masing jenis retribusi, seperti yang telah ditetapkan tarifnya sesuai dengan peraturan daerah, kemudian petugas pemungut menerima hasil pemungutan dari wajib bayar retribusi dan membawa kembali sisa lembaran benda berharga yang belum laku (tertinggal) dibonggol benda berharga, serta menghitungnya baik itu hasil pemungutan maupun sisa lembaran benda berharga. Hasil perhitungan petugas pemungut tersebut dicatat dalam buku harian oleh petugas pemungut yang dilakukan setiap hari dan menyerahkan uang hasil pemungutan dan bonggol benda berharga pada koordinator pemungut.

b) Laporan Pemungutan Dan Penyetoran Uang Hasil Penarikan Retribusi Daerah.

Dari hasil penarikan yang dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, setiap hari mereka menyerahkan uang hasil pemungutan dan bonggol benda berharga pada koordinator pemungut. Setelah menghitung uang hasil pemungutan koordinator pemungut membuat tanda terima uang pemungutan sebanyak 3 (tiga) lembar dan diserahkan kepada petugas pemungut. Koordinator pemungut setiap hari

membuat laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut sebanyak 5 (lima) lembar atas dasar tanda terima uang koordinator pemungut dan uang hasil pemungutan.

Laporan hasil pemungutan dan penyetoran koordinator dan uang hasil pemungutan diserahkan kepada bendaharawan khusus penerima unit pelaksana teknis untuk ditanda tangani dan difalidasi sebagai tanda penyetoran uang setiap hari. Kegiatan selanjutnya adalah koordinator pemungut mencatat kedalam buku harian koordinator pemungut.

Dari hasil penyerahan koordinator pemungut bendaharawan khusus penerima unit pelaksana teknis dinas mencatatnya kedalam buku pembukuan penerimaan sejenis yang dibuat sebanyak 3 lembar. Buku tersebut setiap hari dijumlah dan diserahkan kepada petugas pembukuan. Bendaharawan khusus unit pelaksana teknis mencatat buku pembantu penerimaan sejenis pada kolom penerimaan di buku kas umum yang dibuat rangkap 2 (dua) lembar kemudian setiap hari kolom penerimaan buku kas dijumlah untuk membuat bukti setor bank 2 lembar. Bendaharawan khusus unit pelaksana teknis dinas setiap hari menyetorkan uang hasil pemungutan ke bank dengan membuat bukti setor bank yang diterima oleh kas daerah atau Bank Pembangunan daerah dan menanda tangani dan menyerahkan bukti setor bank kepada bendaharawan khusus penerima unit pelaksana dinas. Atas dasar bukti setoran bank bendaharawan khusus penerima unit pelaksana teknis dinas mencatat ke kolom penyetoran buku kas umum. Setiap hari buku kas umum dijumlah dan diajukan kepada kepala dinas pendapatan daerah kabupaten untuk ditanda tangani dan disahkan oleh bendaharawan khusus penerima unit pelaksana teknis dinas setiap akhir bulan menjumlah buku kas umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran uang 5 lembar dan diajukan kepada kepala unit pelaksana teknis dinas untuk ditanda tangani. Setelah laporan tersebut disahkan selanjutnya diserahkan kepada pejabat atau instansi yang menerima laporan disertai dengan buku kas umum

### **3. Instansi Pemungut Retribusi Daerah**

Di kabupaten Jombang pemungutan retribusi daerah disamping yang ditangani langsung oleh Dinas pendapatan Daerah juga dilaksanakan oleh instansi lain yang berhubungan langsung dengan obyek retribusi tertentu yang akan dipungut. Jadi tidak semua jenis retribusi daerah yang dipungut,

pemungutannya dilakukan langsung oleh dinas pendapatan daerah. Adapun instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah dari masing-masing jenis retribusi adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan : Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Dinas Pendapatan Daerah : retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi grosir dan atau pertokoan.
- 3) Dinas LLAJR : Retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi ijin trayek.
- 4) Dinas Peternakan : Retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi grosir dan atau pertokoan, retribusi rumah potong hewan.
- 5) Dinas Pekerjaan Umum : Retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi ijin mendirikan bangunan.
- 6) Catatan Sipil : Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatn sipil.
- 7) Bagian Umum Pemda : Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 8) Dinas Pariwisata : Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 9) Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan : Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 10) Bagian umum sekretariat daerah : Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah.
- 11) Bagian perekonomian sekretariat daerah : Retribusi ijin bangunan.

Disamping hal tersebut diatas, untuk memudahkan penarikan atau pemungutan retribusi daerah, untuk jenis-jenis retribusi tertentu digunakan alat-alat pemungutan sebagai berikut :

- a. Karcis sebagai tanda pelunasan
- b. Kartu sebagai tanda pelunasan
- c. Surat ketetapan untuk memperoleh surat ketetapan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah telah membayar retribusi.

Alat-alat pemungutan sebagaimana tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran pemungutan retribusi.

Berikut disampaikan jenis-jenis retribusi yang menggunakan alat-alat tersebut adalah :

- a. Karcis sebagai tanda pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- b. Kartu sebagai tanda pembayaran retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
- c. Surat Ketetapan (surat setor) sebagai tanda pembayaran retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi peruntukan penggunaan tanah, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin trayek.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kelalaian dari wajib bayar retribusi maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang memberlakukan sanksi atau denda yang telah ditentukan bagi yang melakukan pelanggaran.

#### **4. Data Fokus Penelitian**

##### **a. Penerimaan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah**

Penerimaan asli daerah dari sektor retribusi daerah di Kabupaten Jombang mengalami perubahan penerimaan setiap tahunnya, hal ini tentunya bisa menjadi pedoman bagi setiap dinas yang terkait untuk bisa meningkatkan kinerjanya agar target dari setiap perencanaan dapat tercapai setiap tahunnya

Untuk melihat hasil penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Jombang maka berikut akan penulis kemukakan mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi daerah yang akan disampaikan pertahun anggaran dari tahun 2001-2005.

- a) Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2000/2001

Dari tabel 1 tersebut dapat kita ketahui bahwa target untuk Tahun Anggaran 2001 dapat terealisasi, meskipun demikian masih ada beberapa jenis retribusi daerah yang masih belum tercapai

seperti target yang direncanakan. Dari 15 (lima belas) jenis retribusi yang ada sebagian besar telah tercapai target yang diharapkan yaitu sebanyak 12 (dua belas) jenis retribusi telah tercapai targetnya, sedangkan yang 3 (tiga) masih belum tercapai targetnya yang antara lain retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi rumah potong hewan dan retribusi ijin mendirikan bangunan.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2000/2001**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	450.000.000,00	417.631.795,00	92,81
2	Ret. Pelayanan Persampahan atau kebersihan	122.000.000,00	127.805.200,00	104,76
3	Ret. Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	401.000.000,00	473.670.000,00	118,12
4	Ret. Pel. Pemakaman & Pengabuan Mayat	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
5	Ret. Pasar	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
6	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	1.100.000.000,00	1.133.078.392,00	103,01
7	Ret. Terminal	53.876.000,00	66.017.390,00	122,54
8	Ret. Tempat Parkir Khusus	554.000.000,00	554.473.250,00	100,09
9	Ret. Penyedot Kakus	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
10	Ret. Rumah Potong Hewan	3.000.000,00	3.250.000,00	108,33
11	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	210.000.000,00	196.196.750,00	93,43
12	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	75.000.000,00	81.881.500,00	109,18
13	Ret. Ijin Gangguan	165.000.000,00	161.124.757,00	97,65
14	Ret. Trayek	150.000.000,00	288.536.797,20	192,36
15		6.000.000,00	6.516.000,00	108,60
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.446.126.000,00</b>	<b>3.666.431.831,20</b>	<b>106,39</b>

Sumber : Dispenda Kabupaten Jombang.

b) Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2001/2002

Dari tabel 2 dapat kita ketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2001/2002 telah ada penambahan jenis retribusi baru yaitu Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi Sipa, Retribusi masuk kota, Retribusi kelas jalan, Retribusi penggunaan jalan, dan Retribusi terminal Ngoro. Seharusnya dengan adanya penambahan jenis retribusi daerah yang baru bisa meningkatkan pendapatan dari

retribusi daerah yang juga nantinya bisa mencapai target yang diharapkan. Tetapi pada Tahun anggaran 2001/2002 target yang diharapkan tidak bisa tercapai seperti apa yang telah direncanakan, hal ini disebabkan karena banyaknya jenis retribusi daerah yang masih belum tercapai targetnya dimana dari 21 jenis retribusi daerah yang ada terdapat 10 jenis retribusi daerah yang masih belum mencapai target seperti yang diharapkan antara lain : Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi peng. Cetak KTP dan akte catatan sipil, Retribusi Pel. Pemakaman dan pengabuan mayat, Retribusi pasar, Retribusi tempat parkir khusus, Retribusi rumah potong hewan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi ijin gangguan, Retribusi kelas jalan dan Retribusi penggunaan jalan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2001/2002**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	575.000.000,00	587.135.355,00	102,11
2	Ret. Pelayanan Persampahan atau kebersihan	155.000.000,00	150.943.550,00	97,38
3	Ret. Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	1.750.000.000,00	1.064.288.000,00	60,82
4	Ret. Pel. Pemakaman & Pengabuan Mayat			
	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	1.300.000,00	1.125.000,00	86,54
	Ret. Pasar			
5	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah			
6	Ret. Terminal	1.700.000.000,00	1.276.422.550,00	75,08
7	Ret. Tempat Parkir Khusus	425.000.000,00	498.690.750,00	117,34
	Ret. Penyedot Kakus			
8	Ret. Rumah Potong Hewan	92.000.000,00	134.210.435,00	145,88
	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga			
9	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	650.170.400,00	100,03
10	Ret. Ijin Gangguan	45.000.000,00	36.500.000,00	81,11
11	Ret. Trayek	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
12	Ret. Sipa	220.000.000,00	170.012.250,00	77,28
13	Ret. Masuk Kota	100.000.000,00	92.830.500,00	92,83
	Ret. Kelas Jalan			
14	Ret. Penggunaan Jalan	175.000.000,00	176.828.524,00	101,04
15	Ret. Terminal Ngoro	85.000.000,00	80.316.540,00	94,49
16		12.000.000,00	12.024.000,00	100,20
17		13.000.000,00	13.027.500,00	100,21
18		35.000.000,00	35.002.000,00	100,01
19		200.000.000,00	91.500.000,00	45,75
20		3.000.000,00	504.000,00	16,80
21		38.750.000,00	38.748.950,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.405.050.000,00</b>	<b>5.240.280.804,00</b>	<b>81,81</b>

Sumber : Dispenda Kabupaten Jombang

c). Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2002/2003

Dari tabel 3 dapat kita ketahui bahwa terdapat penambahan jenis retribusi yaitu Retribusi terminal Mojoagung dan Retribusi terminal Topen. Dimana untuk keseluruhan target dari retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2002/2003 masih belum mencapai target seperti yang diharapkan. Dimana masih banyak jenis retribusi yang belum tercapai targetnya yaitu 8 jenis retribusi.

d) Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2003/2004

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002/2003**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	623.500.000,00	648.518.360,00	104,01
2	Ret. Pelayanan Persampahan atau kebersihan	225.000.000,00	242.690.050,00	107,86
3	Ret. Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	1.750.000.000,00	1.695.786.200,00	96,90
4	Ret. Pel. Pemakaman & Pengabuan Mayat	2.100.000	325.000,00	15,47
5	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	600.000.000,00	130.000.300,00	21,66
6	Ret. Pasar			
7	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	130.000.300,00	21,66
8	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah			
9	Ret. Terminal	1.359.804.000,00	1.388.683.830,00	102,12
10	Ret. Tempat Parkir Khusus	525.000.000,00	529.755.750,00	100,90
11	Ret. Penyedot Kakus			
12	Ret. Rumah Potong Hewan	451.283.000,00	370.776.970,00	82,16
13	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga			
14	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	570.612.850,00	87,78
15	Ret. Ijin Gangguan	51.170.000,00	65.978.000,00	128,93
16	Ret. Trayek	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
17	Ret. Sipa	250.000.000,00	270.494.200,00	108,19
18	Ret. Masuk Kota	106.000.000,00	105.867.000,00	99,87
19	Ret. Kelas Jalan			
20	Ret. Penggunaan Jalan	225.000.000,00	228.399.942,00	101,51
21	Ret. Terminal Ngoro	100.000.000,00	78.849.150,00	78,84
22	Ret. Terminal Mojoagung	12.600.000,00	12.708.000,00	100,85
23	Ret. Terminal Tapen	13.407.500,00	15.460.000,00	115,35
		37.400.000,00	37.489.000,00	100,23
		240.000.000,00	240.525.000,00	100,21
		3.000.000,00	3.001.600,00	100,05
		40.000.000,00	40.125.300,00	100,31
		50.000.000,00	30.154.300,00	60,30
		21.000.000,00	1.300.950,00	6,19
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.342.239.000,00</b>	<b>6.216.505.772,00</b>	<b>91,43</b>


Sumber : Dispenda Kabupaten Jombang.

**Tabel 4**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2003/2004**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	21.727.000.000,00	21.249.011.036,52	97,80
2	Ret. Pelayanan Persampahan atau kebersihan	241.450.000,00	261.866.600,00	108,46
3	Ret. Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	424.485.000,00	859.899.500,00	202,57
4	Ret. Pel. Pemakaman & Pengabuan Mayat	2.100.000,00	1.000.000,00	47,62
5	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	604.920.000,00	495.487.500,00	81,91
6	Ret. Pasar	1.437.940.000,00	1.472.279.200,00	102,87
7	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	600.000.000,00	687.619.500,00	114,60
8	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	494.371.320,00	347.570.350,00	70,31
9	Ret. Terminal	1.119.000.000,00	953.088.450,00	85,17
10	Ret. Tempat Parkir Khusus	68.628.000,00	69.273.000,00	100,94
11	Ret. Penyedot Kakus	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
12	Ret. Rumah Potong Hewan	260.000.000,00	286.182.900,00	110,07
13	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	129.300.000,00	90.260.750,00	69,81
14	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	228.200.000,00	234.255.931,50	102,65
15	Ret. Ijin Gangguan	102.500.000,00	94.627.500,00	92,32
16	Ret. Trayek	12.850.000,00	12.960.000,00	100,86
17	Ret. Sipa	14.102.500,00	14.205.000,00	100,73
18	Ret. Masuk Kota	38.880.000,00	39.228.000,00	100,90
19	Ret. Kelas Jalan	240.000.000,00	240.100.000,00	100,04
20	Ret. Penggunaan Jalan	500.000,00	633.600,00	126,72
21	Ret. Perijinan Bidang Kesehatan	5.250.000,00	20.270.000,00	386,10
22	Ret. Perijinan Bidang HUTBUN	35.000.000,00	79.553.409,00	227,30
23	Ret. Perijinan Bidang PERINDAGKOP	50.400.000,00	99.284.350,00	196,99
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.226.059.820,00</b>	<b>27.619.906.576,00</b>	<b>124,26</b>

Sumber : Dispenda Kabupaten Jombang.

Dari tabel 4 tersebut dapat kita ketahui bahwa secara keseluruhan target dari retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2003/2004 telah tercapai. Namun dalam hal ini masih ada jenis retribusi yang masih belum tercapai diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rekreasi dan tempat olahraga dan retribusi ijin gangguan.



e) Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2004/2005

**Tabel 5**  
**Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2004/2005**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	20.500.000.000,00	24.882.185.894,03	121,38
2	Ret. Pelayanan Persampahan atau kebersihan	145.590.000,00	167.857.950,00	115,29
3	Ret. Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	590.418.500,00	1.024.996.000,00	174,00
4	Ret. Pel. Pemakaman & Pengabuan Mayat	1.100.000,00	1.100.000,00	47,62
5	Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum	1.234.350.000,00	1.292.253.850,00	104,69
6	Ret. Pasar	1.569.755.000,00	1.612.869.800,00	102,75
7	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	615.070.000,00	743.724.000,00	120,92
8	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	216.240.000,00	204.807.500,00	94,71
9	Ret. Terminal	749.356.000,00	711.070.000,00	94,89
10	Ret. Tempat Parkir Khusus	50.028.000,00	51.859.000,00	103,66
11	Ret. Penyedot Kakus	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
12	Ret. Rumah Potong Hewan	275.010.000,00	276.118.450,00	100,40
13	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	215.000.000,00	77.040.000,00	35,83
14	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	265.000.000,00	272.048.725,00	102,66
15	Ret. Ijin Gangguan	267.500.000,00	340.806.900,00	92,32
16	Ret. Trayek	13.680.000,00	13.842.000,00	101,18
17	Ret. Sipa	15.302.500,00	15.402.500,00	100,65
18	Ret. Masuk Kota	43.168.000,00	43.428.000,00	100,60
19	Ret. Kelas Jalan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
20	Ret. Penggunaan Jalan	750.000,00	761.600,00	101,55
21	Ret. Perijinan Bidang Kesehatan	7.100.000,00	26.465.000,00	373,00
22	Ret. Perijinan Bidang PERINDAGKOP	65.100.000,00	126.587.295,00	194,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.091.906.383,33</b>	<b>33.699.417.903,53</b>	<b>115,84</b>

Sumber : Dispenda Kabupaten Jombang.

Dari tabel 5 tersebut dapat kita ketahui bahwa meskipun secara keseluruhan target dari penerimaan retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2004/2005 telah melampaui target, tetapi masih

ada beberapa jenis retribusi daerah yang belum tercapai, antar lain : Retribusi pelayanan dan pengabuan mayat, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi ijin gangguan. Sedangkan untuk jenis retribusi daerah yang melebihi target yang direncanakan antara lain : Retribusi Peng. Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang mencapai 174%, tetapi masih ada jenis retribusi daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu retribusi perijinan bidang kesehatan yang mencapai 373%.

#### **b. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Data tentang Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diperlukan untuk mengetahui sampai dimana peran retribusi daerah bagi keuangan daerah, berapa persen PAD yang diperoleh dari retribusi daerah.

Untuk mengetahui berapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap PAD dapat dilihat dalam penyajian tabel 9 dibawah ini :

**Tabel 9**  
**Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jombang**

No	Tahun Anggaran	PAD	Retribusi Daerah	%
1	2000/2001	21.532.556.820,00	3.666.431.831,00	17,02
2	2001/2002	44.794.002.967,63	5.240.280.804,00	11,69
3	2002/2003	70.134.312.937,38	6.713.505.772,00	9,57
4	2003/2004	38.705.057.920,40	27.619.906.576,00	71,35
5	2004/2005	48.883.528.684,88	33.699.417.903,53	68,93

Sumber : Dispenda kabupaten Jombang

Dari penjelasan tabel 9 diatas dapat ditarik suatu kesimpulan untuk 2 tahun terakhir penerimaan asli daerah khususnya dari retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu yang terjadi di Tahun anggaran 2003/2004 dan 2004/2005. Sedangkan untuk tahun anggaran sebelumnya penerimaan asli dari sektor retribusi daerah terus mengalami penurunan.

Perlu diingat bahwa retribusi daerah merupakan hasil pemberian pelayanan atau jasa kepada masyarakat oleh pemerintah. Jadi hasil dari retribusi tergantung dari pemanfaatan masyarakat. Jika masyarakat memanfaatkan maka daerah mempunyai masukan dari sektor retribusi. Setelah berlakunya

UU nomor 18 Tahun 1997 kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD semakin turun karena beberapa jenis retribusi daerah dihapuskan dan untuk di Kabupaten Jombang yang memberikan kontribusi terbesar untuk PAD dihapuskan, juga keadaan perekonomian saat ini juga mempengaruhinya. (wawancara dengan Bidang Pendapatan dan lain-lain Bapak Drs. Bambang Nurwijanto, M.si tanggal 29 Mei 2006)

### c. Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah

#### 1) Penyesuaian Tarif Pungutan

Untuk penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan dan peremajaan data potensi obyek retribusi dan pendapatan daerah lainnya, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang lebih intensif ke penyesuaian tarif. Strategi peningkatan retribusi daerah dapat dilakukan dengan penyesuaian tarif pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian akan menambah jumlah sumbangan yang diberikan dari sektor retribusi daerah pada penerimaan daerah. Ditinjau dari sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yang *Decentralize*, dimana pemerintah pusat memberikan sebagian besar kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dasar pengenaan tarif retribusi disesuaikan jenis-jenis retribusi masing-masing. Juga selain dititik beratkan pada penyesuaian tarif pungutan juga diadakan peremajaan (up dating) data potensi obyek retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

Secara umum tarif retribusi daerah telah ditentukan besarnya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan berdasarkan masing-masing jenis retribusi daerah. Tarif retribusi yang dikenakan pada wajib retribusi sesuai dengan ukuran pemakaian jasa dan sebagainya, sesuai dengan jenis retribusi yang ada di Kabupaten Jombang.

Penyesuaian terhadap tarif retribusi perlu dilakukan, karena akan dapat digunakan sebagai dasar penetapan retribusi daerah selanjutnya. Disamping itu juga diketahui apakah tarif yang diberlakukan tersebut masih sesuai atau tidak, sehingga apakah perlu untuk menetapkan tarif retribusi yang baru.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Kepala Seksi Penetapan Ibu Dra. Retna Hari Endarti yang menyatakan bahwa :

“ Secara khusus penyesuaian tarif retribusi daerah terhadap masing-masing wajib retribusi, apakah sesuai dengan ukuran masing-masing jenis retribusi daerah seperti yang tercantum dalam SPT sebelumnya. Dimana penyesuaian tarif retribusi daerah dilaksanakan setiap satu tahun pada akhir

waktu temponya, maka penyesuaian ini dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan. Penyesuaian ini secara umum dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui apakah suatu wajib retribusi tersebut memberhentikan kegiatannya yang dapat dikenakan retribusi. (Hasil wawancara tanggal 29 Mei 2006).

## 2) Penyempurnaan Sistem Pungutan dan Administrasinya

Setiap bentuk pemungutan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah itu hanya dimuat ketentuan-ketentuan umum secara garis besar, tentang upaya konkrit yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud, aparat Dinas Pendapatan mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati. Dalam hal ini secara teknis yang lebih rinci dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat edaran yang disebarakan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa serta wajib retribusi.

Dalam penjelasannya, Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Ken Hendrajani S.Sos. M.Si yang menyatakan bahwa :

“ Di Kabupaten Jombang, hampir semua Perda terutama tentang ketentuan pemungutan retribusi daerah selalu dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, sebelum dijabarkan lagi dalam bentuk surat edaran. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, seluruh aparat dalam bertindak mempunyai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga tindakannya tidak akan keluar dari petunjuk pelaksanaan yang ada. (hasil wawancara tanggal 9 Juni 2006)

Dengan adanya petunjuk pelaksanaan dalam pemungutan retribusi daerah tersebut, maka akan sangat membantu para petugas atau aparat dalam bertindak dilapangan, karena mereka mempunyai pedoman dasar yang sudah pasti, atau dengan kata lain ada dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksana.

Sedangkan tertib administrasi amatlah penting dalam artian untuk lebih menunjang pelaksanaan pekerjaan, demikian halnya dengan penertiban administrasi data obyek dan wajib retribusi daerah, terutama dalam menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Hal ini tidak lain karena dengan adanya tertib administrasi, maka bukan tidak mungkin akan mendukung pencapaian pekerjaan yang efektif dan efisien.

Disamping itu tertib administrasi juga akan membantu aparat dalam menemukan atau mempermudah pencarian data, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan akan lebih efisien. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang maka para aparat harus berusaha untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara tertib atau tersusun secara berurutan sesuai dengan petunjuk yang ada.

### 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dalam organisasi sangat diperlukan sekali untuk melakukan kegiatan gerak operasional organisasi tersebut. Dalam hal ini Dispenda kabupaten jombang telah menyediakannya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi tersebut yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi daerah. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menunjang dan memperlancar roda pemerintahan di Kabupaten Jombang. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang dapat dilihat dalam penyajian tabel 10 dibawah ini.

**Tabel 6**  
**Penyediaan Fasilitas Kantor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Sampai Juni 2006**

No	Nama Fasilitas	Jumlah	Kondisi Baik
1	Kursi lipat+kayu+putar	50	50
2	Meja Biro	10	10
3	Meja Rapat	4	4
4	Telepon	5	5
5	Piling Kabinet	5	5
6	Komputer	20	20
7	Mesin Ketik	10	10
8	Brankas	5	5
9	Kalkulator	9	9

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas kantor cukup memadai dan semua dalam kondisi baik (tidak rusak), sehingga sangat mempengaruhi dan membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Penyediaan sarana yang memadai sangat diperlukan dalam melakukan aktifitas demi

kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehingga keberadaannya tidak bisa dikesampingkan. Begitu juga dengan penyediaan fasilitas yang memadai baik gedung kantor, sarana transportasi yang digunakan untuk kelancaran tugas dan pekerjaan karena semua itu merupakan alat untuk melakukan gerak dan kegiatan dalam organisasi

“ Dispenda terus berusaha menambah fasilitas yang ada untuk menambah kelancaran daripada tugas sehari-harinya “ (wawancara dengan Sub Bagian Umum Ibu Elmianna, S.Sos tanggal 12 Juni 2006)

Dengan adanya peralatan yang cukup memadai diharapkan nantinya pekerjaan yang ada akan terselesaikan dengan lancar tanpa adanya penundaan pekerjaan. Selain itu juga harus didukung dengan semangat kerja yang tinggi dari para pegawai dan jangan sampai pemenuhan sarana yang ada tidak diimbangi dengan semangat kerja.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sarana transportasi yang tersedia didalam Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang dapat dilihat dalam penyajian tabel 7 dibawah ini :

**Tabel 7**  
**Sarana Transportasi Yang Disediakan Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**

No	Sarana Transportasi	Jumlah	Kondisi
1	Mobil	6	6
2	Sepeda Motor	20	20

Sumber : Dipenda Kabupaten Jombang

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa penyediaan sarana transportasi yang ada semua dalam keadaan baik dan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah pemungut yang ada mengingat luas wilayah yang harus dijangkau serta medan lokasi yang harus ditempuh serta beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Penyediaan sarana transportasi sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap kelancaran tugas seperti pendaftaran, pelaksanaan pemungutan dan sebagainya. Untuk menghindari

ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas maka masalah-masalah diatas perlu kiranya Dispenda untuk segera mengadakan pemecahan, dalam rangka menjaga kelancaran tugas dan pelaksanaan penarikan pendapatan asli daerah tentunya juga pihak pemerintah daerah untuk memenuhi usulan dari pihak Dispenda akan pemenuhan fasilitas tersebut. Dengan cara ini paling tidak bisa menimbulkan kiat kerjasama karena adanya penyediaan sarana transportasi yang ada diharapkan akan membantu kelancaran tugas khususnya tugas pemungutan.

Hal ini sangat diperlukan karena berkenaan dengan pemungutan dan pendapatan. Selama ini dalam penggunaan fasilitas transportasi pelaksanaannya dengan cara shif (bergiliran) antara petugas yang ada, sehingga pelaksanaan tugas terkadang tidak efektif jadi sangat perlu jika fasilitas transportasi yang ada ditambah.

#### **4) Peningkatan Ketrampilan Kerja dan Pengetahuan Aparat**

Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan retribusi daerah menyangkut beberapa aspek penunjang, satu diantaranya adalah peningkatan ketrampilan kerja dan pengetahuan aparat dibidang tugasnya, karena dengan bertambahnya ketrampilan dan pengetahuan aparat dalam bidang dan tugasnya maka akan menimbulkan kepekaan dan kepedulian dalam menghadapi berbagai masalah yang ada sebagai konsekuensi dari tugas-tugasnya tersebut.

Upaya dalam meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparat dilaksanakan terus menerus baik dilingkungan Kantor DISPENDA maupun yang diselenggarakan oleh instansi diatasnya. Upaya ini dilakukan dengan mengikutsertakan pada penataran-penataran, kursus-kursus baik yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Jombang maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Penataran yang diikuti aparat tersebut antara lain dalam bidang kearsipan, perpustakaan, perbendaharaan, serta kursus komputer.

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai DISPENDA dalam hal ini peningkatan sumber daya manusia yang ada maka diadakan diklat. Adapun mengenai diklat ini Kepala Sub Bagian Umum Ibu Elmiana, S.Sos menjelaskan lebih lanjut bahwa :

Diklat yang diadakan dilingkungan DISPENDA kebanyakan diklat struktural dalam rangka kenaikan jabatan. Sedangkan diklat yang bersifat teknis meskipun hal itu bukan berarti tidak perlu

tetapi masih jarang dilakukan, oleh karenanya apabila menginginkan data untuk tiga tahun terakhir hanya tersedia data struktural saja. Biasanya pelaksanaan diklat dilakukan oleh yang berwenang yaitu oleh badan diklat propinsi maupun kerjasama antar badan diklat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). (hasil wawancara dengan Sub Bagian Umum ibu Elmianna S.Sos tanggal 29 Mei 2006)

Untuk mengetahui diklat yang pernah diikuti oleh pegawai Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada penyajian tabel 8

Dari data yang tersaji pada tabel 8 dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan personalia yang dilaksanakan oleh pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan tujuan untuk kenaikan pangkat yaitu dari eselon I ke eselon II disebut SPAMA, dari eselon II ke eselon III disebut ADUMLA/SEPALA dan dari eselon III ke eselon IV adalah ADUM/SEPADA.

**Tabel 8**  
**Pendidikan dan Pelatihan Untuk Jabatan Struktural**  
**Dispenda Kabupaten Jombang**

Tahun Anggaran	Nama Diklat	Jumlah (kali)
2003/2004	ADUMLA	2
2005	ADUMLA	2
2006	–	–

Sumber : DISPENDA Kabupaten Jombang Tahun 2006

Sedangkan diklat untuk kemampuan tehnik ada 2 macam, yaitu :

1. Diklat PIM (kepemimpinan) untuk jabatab struktural (eselon I sampai IV)
2. Diklat fungsional (tehnis) yang meliputi :
  - a. Pimpro (pimpinan proyek)
  - b. Bendahara Proyek
  - c. Bendahara
  - d. Pustakawan
  - e. Arsipanis
  - f. Kehumasan
  - g. Bahasa Inggris

- h. Analisis Jabatan
- i. MC
- j. Penata acara
- k. Sanditel
- l. Penyidik PNS
- m. Pranata Komputer

Semua diklat tersebut sebenarnya sangat diperlukan dilingkungan DISPENDA akan tetapi sampai saat ini hanya beberapa saja yang dilaksanakan namun sayang tidak ada data mengenai hal itu.

#### **5) Peningkatan Efektifitas penyuluhan Terhadap Masyarakat**

Penyuluhan adalah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan PAD khususnya retribusi daerah menjadi tugas unit penyuluhan. Unit penyuluhan disamping sebagai perencana sekaligus juga pelaksana penyuluhan dalam setiap kegiatan penyuluhan tentunya tidak terlepas dari proses komunikasi.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh unit penyuluhan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilakukan secara rutin dengan lebih mendekati pada sosialisasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penyuluhan Dispenda Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang salah satunya adalah dengan Dinas Penerangan dan Komunikasi, selain itu juga bekerjasama dengan camat-camat yang ada dan Kantor Pembantu PBB.

Kurangnya jumlah pegawai dan sarana transportasi pada unit penyuluhan menjadi kendala terhadap kelancaran tugas-tugas penyuluhan. Oleh karena itu agar rencana dari kegiatan penyuluhan itu dapat terealisasi, maka penyediaan tenaga penyuluh yang berkualitas maka kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan akan mendapat respon, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

## 6) Pelaksanaan Pengawasan.

Rangkaian kegiatan berikutnya dalam usaha intensifikasi retribusi daerah yang tak kalah pentingnya adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan supaya tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian kegiatan tersebut tetap mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. Maksud dari pengawasan itu sendiri sebenarnya bukan untuk mencapai kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan melainkan pengawasan diperlukan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan pekerjaan.

Pengawasan juga dilakukan sebagai suatu alat untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk pengawasan yang dilaksanakan pada kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Jombang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Pengawasan intern, pengawasan ini dilakukan dengan 2 sistem dan biasanya dilakukan oleh aparat atau petugas dari dalam organisasi itu sendiri yaitu:
  - ✓ pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang langsung terjun ke lapangan yang frekuensi pelaksanaannya secara berkala dan pengawasan ini biasanya dilakukan oleh seksi penagihan.
  - ✓ pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan laporan-laporan pembukuan yang ada yang dilakukan oleh kepala dinas dan juga oleh atasan langsung dari masing-masing seksi terhadap bawahannya dan frekuensi pelaksanaannya tidak teratur karena kadang-kadang juga melakukan inspeksi secara dadakan yang dilakukan oleh kepala dinas.
- 2) Pengawasan ekstern, pengawasan secara keseluruhan yang dilakukan antara lain oleh inspektorat wilayah daerah propinsi, inspektorat wilayah daerah kabupaten, inspektorat jenderal serta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang frekuensi pelaksanaannya mencakup keseluruhan bagian yang ada di Dispenda kabupaten Jombang.

“Seperti pada bulan Juli ini pihak inspektorat wilayah daerah kabupaten melakukan pemeriksaan yang berfungsi untuk mengawasi penyimpangan-penyimpangan yang ada sehingga secara cepat dapat diketahui dan selanjutnya bisa diberikan pemecahannya sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan maupun penyimpangan-penyimpangan itu lagi” (wawancara dengan Sub Bagian Umum Ibu Elmianna, S.Sos tanggal 1 Juni 2006)

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Penerimaan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Daerah**

Uraian pada bagian penyajian data terlihat bahwa hasil penerimaan retribusi daerah untuk tiga tahun terakhir dari Tahun Anggaran 2000/2001, 2001/2002 dan 2002/2003 tidak memenuhi target. Sedangkan penerimaan retribusi daerah untuk Tahun Anggaran 2003/2004 dan 2004/2005 telah mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi penerimaan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2000/2001, 2001/2002 dan 2002/2003 tidak bisa mencapai target seperti yang telah ditetapkan secara umum dari target retribusi daerah, tetapi sebagian besar jenis-jenis dari retribusi daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai. Seperti pada Tahun Anggaran 2001/2002 dari 21 jenis retribusi daerah 11 (sebelas) jenis retribusi daerah telah bisa melampaui target yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan tahun anggaran 2002/2003, dari 23 jenis retribusi daerah hanya 9 jenis retribusi daerah yang tidak tercapai, sedangkan yang 14 telah tercapai. Sedangkan untuk tahun anggaran 2003/2004 dari 23 jenis retribusi daerah hanya 7 jenis retribusi daerah saja yang belum bisa mencapai target sedangkan yang 16 bisa melampaui target bahkan jika dihitung dari angka prosentase mencapai angka yang cukup besar.

Untuk realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2001/2002 yang mana tidak bisa mencapai target seperti yang telah direncanakan. Selain itu juga jenis retribusi daerah hampir setengahnya dari jumlah keseluruhan tidak mencapai target (tabel 2) yang mana juga bisa mempengaruhi terhadap penerimaan retribusi daerah secara keseluruhan.

Dari penambahan jenis retribusi daerah dari tahun anggaran 2000/2001 ke tahun anggaran 2001/2002 yang mencapai 21 jenis dari sebelumnya hanya 15 jenis tentunya sudah seharusnya target dan jumlah dari penerimaan retribusi daerah bisa tercapai, tetapi kenyataannya justru semakin menurun dari target tahun anggaran 2000/2001 yang mencapai 106,39% dan di tahun anggaran 2001/2002

hanya mencapai 81,81%. Hal ini disebabkan karena hampir setengah dari jenis-jenis retribusi yang ada tidak bisa melampaui target seperti yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2002/2003 dari 23 jenis retribusi daerah, 9 jenis retribusi daerah tidak tercapai, sedangkan yang 14 telah mampu melampaui target yang direncanakan. Jika dilihat dari jumlah target secara keseluruhan di tahun anggaran 2002/2003 setidaknya bisa melebihi dari tahun anggaran 2001/2002 meskipun masih belum bisa mencapai target seperti yang telah direncanakan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jenis retribusi baru yaitu retribusi terminal Mojoagung dan retribusi terminal Tapan.

Keadaan ini apabila dicermati, selama kurun waktu lima tahun anggaran tersebut realisasi retribusi daerah secara keseluruhan mengalami penurunan penerimaan rata-rata sebesar 99,05% pertahunnya. Hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada tiap-tiap tahun anggaran masih ada jenis-jenis retribusi tertentu yang realisasi penerimaannya tidak dapat mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Oleh karena itu walaupun secara keseluruhan hasil yang diperoleh masih bisa dikatakan baik tetapi hasil yang diperoleh tersebut belum merupakan hasil yang optimal, dengan demikian usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan.

Diantara jenis-jenis retribusi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, ada beberapa jenis retribusi yang merupakan retribusi yang potensial. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan yang diberikan terhadap post retribusi daerah. Jenis retribusi daerah yang berpotensi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang antara lain adalah : retribusi pelayanan kesehatan, retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi parkir ditepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang mana keempatnya dianggap potensial karena hampir tiap tahun anggaran selalu memberikan kontribusi yang cukup besar kepada post retribusi daerah, walaupun masih ada pencapaian yang belum mencapai tergaet. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya jenis retribusi daerah yang tidak mencapai target bisa disebabkan oleh adanya target yang terlalu besar serta pemanfaatan pelayanan atau jasa yang diberikan pemerintah sangat sedikit oleh masyarakat, sedangkan untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu perencanaan untuk menentukan target yang sesuai dan memungkinkan untuk dicapai.

## 2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sedikit banyak PAD akan dipengaruhi oleh retribusi daerah, karena retribusi merupakan salah satu sektor andalan dalam penerimaan PAD. Oleh karena itu penerimaan retribusi daerah yang cukup besar maka akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD yang diharapkan mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah nampaknya belum mampu untuk memenuhi harapan-harapan tersebut, terbukti dengan masih tergantungnya daerah pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan mereka.

Berdasarkan penyajian tabel 9 dapat diketahui sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2000/2001 realisasi PAD sebesar Rp. 21.532.556.820,00 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 3.666.431.831,00 berarti prosentase sebesar 17,02%
2. Tahun Anggaran 2001/2002 realisasi PAD sebesar Rp. 44.794.002.967,63 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 5.240.280.604,00 berarti prosentase sebesar 11,69%
3. Tahun Anggaran 2002/2003 realisasi PAD sebesar Rp. 70.134.312.937,38 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 6.713.505.722,00 berarti prosentase sebesar 9,57%
4. Tahun Anggaran 2003/2004 realisasi PAD sebesar Rp. 38.705.057.920,40 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 27.619.906.576,00 berarti prosentase sebesar 71,35%
5. Tahun Anggaran 2003/2004 realisasi PAD sebesar Rp. 48.883.528.684,88 dan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 33.699.417.903,53 berarti prosentase sebesar 68,93%

Berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada daerah dalam mengelola otonomi yang diberikan. Pelaksanaan otonomi menyangkut sumber-sumber pembiayaan yang cukup, yang berasal dari PAD. Peningkatan PAD perlu ditingkatkan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan penerimaan lain-lain.

Retribusi daerah sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusinya berdasarkan tabel 9 maka dapat diketahui bahwa retribusi daerah dari tahun anggaran 2000/2001 sampai tahun anggaran 2004/2005 memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah

rata-rata sebesar 35,71% setiap tahunnya. Dari tabel 9 dapat kita ketahui bahwa penerimaan dari retribusi daerah selalu mengalami perubahan. Jika pada tahun anggaran 2000/2001 penerimaan bisa mencapai target seperti yang telah ditetapkan maka berbeda untuk tahun anggaran 2001/2002 dan tahun anggaran 2002/2003 yang masih belum bisa mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2003/2004 penerimaan dari retribusi daerah telah mampu melampaui target yang ditetapkan, demikian juga untuk tahun anggaran 2004/2005 juga mampu melampaui target yang ditetapkan tetapi jika dilihat dari prosentase maka untuk 2 tahun terakhir penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan.

Dengan demikian retribusi daerah sebagai penunjang Pendapatan asli daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar khususnya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan, dimana seluruh pemerintah daerah dituntut agar mampu mengelola dan mengembangkan kemampuannya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya.

### **3. Usaha-usaha Intensifikasi Retribusi Daerah**

#### **a. Penyesuaian Tarif Pungutan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam rangka intensifikasi retribusi daerah juga melakukan penyesuaian atau perubahan retribusi daerah. Penyesuaian tarif retribusi sangat terkait dengan jumlah jenis retribusi yang berubah pula, konsekuensi dari berkurangnya jumlah jenis retribusi yang dipungut oleh daerah adalah dengan menetapkan peraturan tarif retribusi yang baru atas dasar Undang-undang yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Strategi intensifikasi retribusi daerah yang ditawarkan salah satunya adalah penyesuaian tarif retribusi daerah dan dengan adanya penyesuaian tarif tersebut diharapkan mampu memberikan penerimaan yang besar paling tidak dapat menutup retribusi daerah yang dihapus.

Penyesuaian tarif dilakukan dalam suatu bentuk awal kebijakan dari Pemerintah Daerah yang jika disetujui oleh DPRD kemudian dapat diterapkan, akan tetapi sebelumnya harus diadakan upaya sosialisasi untuk dapat melihat tanggapan atau feed back itulah yang jadi pertimbangan implementasi selanjutnya.

Pada dasarnya penyesuaian tarif dalam pelaksanaannya terbatas pada peraturan induk dalam hal ini adalah Undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Batasan tarif maksimal yang dipungut oleh daerah akan dapat menjadi kontrol dari kewenangan daerah yang menentukan tarif retribusi daerah yang diberlakukan dalam Peraturan Daerah.

#### **b. Penyempurnaan Sistem Pungutan dan Administrasinya**

Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan pemungutan retribusi daerah secara konsisten, maka dalam pelaksanaannya harus diatur dalam suatu Peraturan Daerah, yang kemudian harus ditindak lanjuti dengan adanya petunjuk pelaksanaan tentang pemungutan retribusi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah tersebut hanya dimuat ketentuan-ketentuan umum secara garis besar tentang upaya konkrit yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dimaksud.

Dengan demikian setiap aparat Dinas Pendapatan daerah perlu mempersiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi daerah baik dalam bentuk Keputusan Bupati maupun dalam bentuk lainnya. Sehingga dengan begitu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah akan dapat berjalan secara teretib karena adanya suatu acuan atau pedoman yaitu Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa di Kabupaten Jombang hampir semua Peraturan Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah telah dijabarkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati, sebelum dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran. Dimana nantinya surat tersebut dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Disamping dengan adanya petunjuk pelaksanaan tersebut maka seluruh aparat atau petugas pemungut retribusi daerah semakin terbantu karena adanya suatu pedoman yang tetap.

Sedangkan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor terutama dalam pengadministrasian data obyek dan wajib retribusi daerah selalu diperhatikan adanya tertib administrasi, karena dengan adanya pengadministrasian secara tertib atau baik maka akan dapat menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan

terutama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah setiap aparat atau petugas dituntut untuk mampu mengagendakan secara baik data-data yang ada, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan data tersebut akan mudah untuk ditemukan kembali. Dengan demikian akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya untuk melaksanakan pekerjaan secara tertib dan teratur atau dengan kata lain meningkatkan tertib administrasi dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Dengan demikian semua wajib retribusi dan obyek retribusi akan tetap terpantau dan dapat diketahui dengan baik, disamping itu obyek retribusi dan wajib retribusi yang tidak menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah juga akan diketahui secara cermat, sehingga tidak akan dijadikan target penerimaan retribusi daerah lagi. Dengan begitu pelaksanaan tertib administrasi ini akan sangat menunjang dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan.

### **c. Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Dalam hal kuantitas dan kualitas sarana pendukung kegiatan, yang dalam hal ini berarti penyediaan sarana dan prasarana yang mana Dispenda Kabupaten Jombang telah menyediakannya sesuai dengan kebutuhan dan dalam kondisi yang baik (tabel 6). Hal ini sangat diperlukan untuk menunjang dan memperlancar roda pemerintahan di Kabupaten Jombang.

Pada tabel 7 disajikan jumlah sarana transportasi yang ada di Dispenda Kabupaten Jombang sampai dengan bulan Juni 2006, meskipun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah pemungut yang ada, mengingat luas wilayah yang harus dijangkau serta medan lokasi yang harus ditempuh, sehingga sangat dimungkinkan sekali untuk penambahan sarana jumlah transportasi terutama sepeda motor, karena penyediaan sarana transportasi sangat berperan penting sekali karena akan mempengaruhi kelancaran tugas seperti pendaftaran, pelaksanaan pemungutan dan lain-lain.

Untuk penyediaan fasilitas lainnya Dispenda Kabupaten Jombang telah menyediakannya yang mana keberadaannya sangat menunjang kebutuhan pegawai (tabel 7).

#### **d. Peningkatan Ketrampilan Kerja dan pengetahuan Aparat.**

Dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh para aparat dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, maka diperlukan adanya peningkatan ketrampilan dan kemampuan dari aparat tersebut, sehingga akan dapat membantu bagi penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus berupaya untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kualitas kemampuan dan pengetahuan dari aparatnya, sehingga para aparat mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Disamping itu para aparat juga akan mampu memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan penerimaan pajak daerah, karena dengan semakin meningkatnya kualitas aparat maka mereka akan mampu menghadapi segala permasalahan yang ada dalam pemungutan pajak daerah.

Sehubungan dengan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparat Dinas Pendapatan Daerah selalu berupaya untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatnya dengan mengikutsertakan pada penataran-penataran dan kursus-kursus, penataran yang diikuti oleh para aparat tersebut antara lain mencakup bidang kearsipan, perpustakaan, perbendaharaan, serta kursus komputer.

Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat terlihat dari tingkat pendidikan yang telah mereka tamatkan, peningkatan ketrampilan dan pengetahuan aparat sangat dibutuhkan karena dalam rangka menghadapi otonomi daerah yang lebih memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, pemberian otonomi ini harus ditunjang dengan sumber daya aparatur yang handal dan berkualitas atau yang lebih disebut profesional. Aparat dapat dikatakan profesional bila ia mampu mengembangkan ilmu dan tenaganya secara optimal untuk kelancaran tugasnya, harus dapat mendorong produktifitas secara berkelanjutan harus disiplin dan patuh pada aturan main profesi dan memiliki kesiapan mental untuk

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi serta melakukan penyesuaian dari perubahan yang terjadi.

Untuk dapat mewujudkan aparat yang profesional seperti diatas maka diperlukan adanya langkah strategis berupa pemberian kesempatan kepada pegawai yang dinilai cakap dan mampu untuk mengikuti suatu jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kualitas dari lembaga pendidikan yang dimasuki. Sehingga output yang yang diperoleh dapat benar-benar memperlihatkan kemampuannya yang disebut profesional tersebut.

Tetapi perlu diingat bahwa bekal pendidikan formal saja tidak cukup untuk menjamin seorang pegawai melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa diimbangi dengan pendidikan informal dalam hal ini berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pendidikan formal membekali pegawai pada pengembangan wawasan, kemampuan daya nalar dalam melihat sesuatu dan memahami masalah. Sedangkan pendidikan informal lebih mengarah pada membekali pegawai dengan kemampuan tehnik untuk melakukan pekerjaannya. Jadi idealnya pendidikan formal harus diimbangi dengan pendidikan informal agar tugas yang dibebankan pada pegawai dapat terlaksana dengan baik.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang memang telah mengikutkan pegawainya dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural yaitu ADUm dan ADUMLA. Tetapi yang mengikuti adalah hanya sebagian kecil pegawai. Tetapi untuk diklat yang khusus (tehnis) pernah dilakukan tetapi yang mengikuti hanya sebagian kecil pegawai, inipun tidak diketahui jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti dan beberapa yang mengikuti karena pihak Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang tidak memiliki data mengenai hal tersebut.

#### **e. Peningkatan Efektifitas Penyuluhan Terhadap Masyarakat**

Penyuluhan adalah merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penyuluhan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi daerah menjadi tugas unit penyuluhan. Unit penyuluh disamping sebagai perencana sekaligus juga pelaksana penyuluhan dalam setiap kegiatan penyuluhan tentunya tidak terlepas dari proses komunikasi.

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh unit penyuluhan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilakukan secara rutin dengan lebih mendekati pada sosialisasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penyuluhan Dispenda Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait yang salah satunya adalah dengan Dinas Penerangan dan Komunikasi, selain itu juga bekerjasama dengan camat-camat yang ada dan Kantor Pembantu PBB.

Kurangnya jumlah pegawai dan sarana transportasi pada unit penyuluhan menjadi kendala dan masalah tersendiri terhadap kelancaran tugas-tugas penyuluhan. Oleh karena itu agar rencana dari kegiatan penyuluhan itu dapat terealisasi, maka penyediaan tenaga penyuluh yang berkualitas maka kegiatan penyuluhan yang dilakukan diharapkan akan mendapat respon, dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

#### **f. Pelaksanaan Pengawasan**

Pengawasan sangat menentukan perannya dalam usaha pencapaian tujuan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia bersifat dan paling sedikit bersifat khilaf.

Unsur-unsur yang diperlukan dalam tindakan pengawasan tersebut adalah:

- 1) Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawasan.
- 2) Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
- 3) Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
- 4) Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
- 5) Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan dilanjutkan dengan tindak lanjut baik secara administrative maupun yuridis.

Sistem pengawasan yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Jombang selain dengan sistem pengawasan intern di lingkungan Dispenda yang dilakukan kunjung oleh kepala dinas

dan dinas dari seksi penagihan, juga ada pengawasan ekstern yang dilakukan antara lain oleh inspektorat daerah wilayah propinsi, inspektorat wilayah daerah kabupaten, inspektorat jendral serta Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang pelaksanaan pengawasannya dilakukan setahun sekali secara bergantian. Dapat dikatakan masih dirasa kurang karena bila mengingat begitu besarnya tanggungjawab yang ada pada Dispenda yang menyangkut penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna lancarnya pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu adanya peningkatan frekuensi pengawasan intern maupun system pengawasan ekstern.

#### **4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Usaha-Usaha Intensifikasi Retribusi Daerah.**

##### **a. Faktor Pendukung.**

##### **1. Koordinasi .**

Koordinasi dilakukan untuk menjamin keterpaduan dalam bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Melalui koordinasi, berbagai langkah untuk meningkatkan kinerja organisasi dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang diharapkan dapat menghasilkan ide-ide baru dari pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi, ataupun juga untuk menyatukan berbagai pandangan yang mungkin berbeda sebab kesamaan visi akan sangat mendukung kesatuan diantara para pegawai. Selain itu, koordinasi juga dimanfaatkan sebagai upaya pembenahan dan pengendalian kualitas kerja para pegawai, sebab dengan koordinasi akan dicapai sebuah tingkat kesetujuan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan untuk memajukan kinerja organisasi.

Mengenai kegiatan koordinasi rutin yang dilakukan oleh kepala dinas pendapatan daerah kabupaten Jombang, dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

**Tabel 10**  
**Target dan Realisasi Rapat Koordinasi pada Dispenda Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2002/2003.**

No	Jenis rapat penduduk	Target	Realisasi	Persen
1	Koordinasi terpadu perencanaan penerimaan tahunan PAD	3	3	100
2	Koordinasi penerimaan dengan instansi sekait	5	5	100
3	Evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah bulanan	12	12	100
4	Rapat staf	4	4	100

Sumber : DISPENDA Kabupten Jombang

Dari tabel 10 diatas terlihat bahwa pelaksanaan koordinasi di lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah berjalan sebagaimana direncanakan dan dari data yang di peroleh selama ini tidak terdapat data yang menunjukkan adanya buruknys kinerja akibat kurangnya koordinasi.

“ Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Dispenda pelaksanaannya sesuai dengan target yang diinginkan dan kedudukan ataupun tujuannya sangat penting sekali yaitu untuk membahas hambatan-hambatan yang dihadapi dan menyatukan langkah kegiatan yang ada “ (wawancara dengan Sub Bagian Penyusunan program Ibu Dra. Istirochah tanggal 20 juni 2006)

## 2. Kemampuan Aparat

Faktor pendukung selanjutnya adalah kemampuan aparatur pemerintah. Karena disini aparatur pemerintah merupakan ujung tombak penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya tersebut, diperlukan suatu kemampuan yang secara teknis mampu mendukung pelaksanaan kerja agar dapat berjalan seefisien dan seefektif mungkin sehingga kualitas pegawai tersebut dapat menjabarkan kemampuannya terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Baik dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya dari retribusi daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lainnya.

Kemampuan aparat pada Dispenda Kabupaten Jombang untuk tingkat pendidikannya diketahui sebagian besar adalah SMU sederajat dan Sarjana. Dimana jumlah untuk lulusan SMU adalah 31 orang sedangkan untuk yang sarjana berjumlah 37 orang. Untuk yang hanya sampai tingkat SLTP berjumlah 2 orang dan SD berjumlah 4 orang.

Disamping itu guna mendukung kelancaran tugas sehari-hari Dinas Pendapatan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Aparatur salah satunya adalah Pelatihan dan Bimbingan bagi tenaga operator Komputer.

#### b. Faktor Penghambat.

##### 1). Lokasi sasaran dan medan lokasi.

Lokasi sasaran dan medan lokasi yang dituju terlalu jauh sehingga menjadi penghambat dalam peningkatan PAD khususnya dari retribusi daerah, apalagi yang khusus ditangani oleh Dispenda Kabupaten Jombang lokasi sasaran dari medannya sangat berjauhan, padahal potensi untuk memberikan sumbangan untuk meningkatkan penerimaan PAD sangat besar, contohnya saja retribusi pasar potensinya sangat besar dalam memberikan sumbangan tetapi karena lokasi sasaran yang terlalu jauh sehingga menghambat laju penerimaan retribusi daerah yang walaupun jenis retribusi tersebut sudah dapat melebihi target yang ditetapkan.

“Kendala utama yang kita hadapi dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari retribusi daerah adalah lokasi sasaran dan medannya yang dituju sangat sulit dan berjauhan sehingga menghambat jalannya penerimaan retribusi daerah tersebut “.(wawancara dengan Sub Bagian Penyusunan Program Ibu Dra. Istirochah)


##### 2). Sarana dan Prasarana.

Selanjutnya faktor penghambat selain lokasi sasaran dan medan lokasinya yang sulit dan berjauhan tersebut, faktor sarana dan prasarana di lapangan juga menjadi faktor penghambatnya, karena disini Dispenda Kabupaten Jombang untuk sarana dan prasarana di lapangan masih sangat kurang sekali dengan tersedianya roda empat yang hanya memiliki empat unit mobil roda empat, sedangkan untuk roda dua hanya meneliti 20 unit yang mana hal ini sangat tidak mendukung sekali dengan lokasi dan medan sasarnya yang sulit dan berjauhan tersebut.

Dengan demikian proses peningkatan PAD khususnya dari penerimaan retribusi daerah jadi terhambat sehingga kontribusi yang diberikan retribusi daerah jumlahnya minim karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dan juga sarana dan prasarana yang lainnya juga masih minim jumlahnya.

### 3). Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Faktor penghambat selanjutnya adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang yang juga nantinya sangat mempengaruhi PAD khususnya kontribusi yang diberikan retribusi daerah. Karena dalam pelaksanaannya masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh subyek retribusi daerah yang telah mengkonsumsi fasilitas atau jasa dari pemerintah, seperti halnya terjadi pelanggaran yang dilakukan misalnya retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain sebagainya yang masih belum sadar dalam penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah. Ini semua disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kurang pedulinya mengenai pentingnya retribusi daerah bagi daerah, yang nantinya dapat meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan retribusi daerah dan kontribusi yang diberikan dari sektor retribusi daerah.



## BAB V

### PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan usaha-usaha yang dilakukan melalui intensifikasi retribusi daerah secara sporadik di Kantor Dispenda Kabupaten Jombang. Dalam bab ini penulis juga akan memberikan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan untuk dapat lebih meningkatkan usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah dalam menyongsong otonomi daerah.

#### A. KESIMPULAN

1. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini kondisinya tidak stabil apalagi tiga tahun pertama yang selalu mengalami penurunan. Hal ini mendorong Dispenda dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kinerjanya untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah terutama dari retribusi daerah. Dan hasilnya untuk dua tahun terakhir retribusi daerah peningkatan yang cukup signifikan meskipun jika dilihat dari prosentase mengalami penurunan.
2. Usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah dengan cara penyediaan sarana perkantoran telah sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi untuk sarana transportasinya masih dianggap kurang mengingat luas wilayah yang harus dijangkau dan medan lokasi yang harus ditempuh, sehingga menjadi kendala bagi kelancaran tugas operasionalnya.
3. Dalam upaya intensifikasi peningkatan pendapatan Asli Daerah DISPENDA Kabupaten Jombang telah melakukan berbagai upaya guna mencapai hasil yang optimal, diantaranya dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah
4. Usaha penyuluhan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Jombang sudah berjalan baik dengan mendekati dengan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan dalam hal jumlah pegawai pada unit penyuluhan masih kurang sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran tugas penyuluhan.

5. Sistem pengawasan yang diterapkan Dispenda Kabupaten Jombang selain sistem pengawasan intern dilingkungan Dispenda yang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas atau Kepala Seksi terutama yang berkaitan dengan hasil pungutan atau penagihan juga ada sistem pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Inspektorat baik itu dari propinsi, kabupaten maupun dari Inspektorat Jenderal maupun dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan yang mana masih dirasakan kurang mengingat begitu besarnya tanggung jawab yang ada pada Dispenda menyangkut penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna lancarnya pelaksanaan otonomi daerah.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Lebih meningkatkan kualitas sarana yang ada dengan melengkapi alat-alat Bantu modern misalnya komputer dan juga menambah jumlah sarana transportasi yang sangat kurang untuk dengan jumlah wilayah yang harus dijangkau.
2. lebih mengefektifkan usaha-usaha intensifikasi retribusi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya sarana transportasi, sistem penyuluhan serta sistem pengawasan yang ada.
3. Pemerintah daerah hendaknya lebih meningkatkan tingkat pelayanan kepada masyarakat, baik kualitas maupun kuantitas.
4. Penambahan jumlah pegawai juga sangat diperlukan mengingat masih kurangnya pegawai pada unit-unit tertentu, terutama pada unit penyuluhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI.
- Hirawan, Soejito. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Kaloh. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka cipta.
- Kristiadi, J.B. 1991. *Mencari kriteria Alokasi Dana Regional dan Prospek Kebijakan Yang Ideal*. Jakarta : LP3ES.
- Koentjaraningrat, Fuad Hasan.1981. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mahi, Raksaka. 2000. *Otonomi Daerah Penyelesaian atau Masalah*. Jakarta : CSIS.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rinaya Rodaskarya.
- Purwadarminta, W.Y.S. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pontjowinoto, Didiet, M.P. 1991. *Alternatif Reformasi Kebijakan dan manajemen Keuangan Daerah Prisma* No. 8 hal. 40-60 Agustus 1991.
- Situmorang, V.M. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soeparmoko. 2002. *Ekonomi Publik : Untuk Keuangan Dan Daerah*

Suradinata, Ermaya. 1994. *Kebijakan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung :

C.V. Ramadhan.

Syaukani, Gaffar, Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Wang, Suwardi. 1976. *Beberapa Uraian Tentang Pemerintahan di Daerah dan Kebijaksanaan Umum Pemerintahan Secara Umum, Perencanaan Umum Bidang pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Depdagri

Wayong, J. 1987. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Ichtiar.

Yudhoyono, Bambang. S. 2001. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Organisasi DPR*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

